



**PUTUSAN**

Nomor 52/PID/TPK/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. MUHIDIN, S.P., M.M.  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/17 Februari 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Blok 2 RT. 004/002 Desa Panguragan Kecamatan  
Panguragan Kabupaten Cirebon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan ASN Kabupaten Cirebon

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;



8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

**Penahanan di tingkat banding :**

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/Pid.TPK/2022/PT BDG, tanggal 12 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg, tanggal 13 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDS – 04/M.2.29/Ft.2/06/2022 tanggal 7 Juni 2022, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **H. MUHIDIN, S.P., M.M.**, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 tanggal 05 Juni 2017, yang bertanggung jawab atas Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (CPPD) secara bersama-sama atau bersekutu atau bertindak untuk dirinya sendiri sendiri dengan saksi Ir. DADANG M. HASBI (penuntutan diajukan secara terpisah) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon atau setidaknya - tidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yang salah satunya memiliki tugas dan fungsi menjaga stabilitas desa rawan pangan, pada tahun 2018 dan 2019 mengadakan gabah kering giling.
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yaitu :
  - a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan rencana startegis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  - c. Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agari diperoleh kinerja yang diharapkan;
  - d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Merumuskan perencanaan dan pengendalian anggaran serta pengendalian administrasi dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
  - f. Menetapkan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) bidang ketahanan pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;



- g. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), bidang ketahanan pangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kalancaran pelaksanaan tugas;
  - h. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  - i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis serta koordinasi dan kerjasama di bidang ketahanan pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa pengadaan gabah kering giling tahun 2018 sebanyak 86.000 Kg dengan harga satuan Rp.5.850,- dengan total pembayaran sebesar Rp.503.100.000,- berdasarkan Surat Penjanjian nomor 602.1/374-APBD-PPK.DKP/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan pengadaan gabah kering giling tahun 2019 sebanyak 111.450 Kg dengan harga satuan Rp.5.950,- dengan total pembayaran sebesar Rp.663.127.500,- berdasarkan Surat Penjanjian nomor 602.1/11-APBD-PPK.DKP/2019 tanggal 16 April 2019 dengan spesifikasi gabah yaitu :
    - 1. Gabah Kering Giling dengan Kadar Air 14%
    - 2. Kadar hampa 3%
    - 3. Gabah di dalam karung baru kapasitas 50 Kg
    - 4. Barang dikirim ke Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang.
  - Bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 berdasarkan buku register memiliki stok cadangan pangan berupa gabah kering giling sebanyak 266.412 Kg yang terdiri dari sisa stok gabah kering



giling tahun 2018 sebanyak 154.962 Kg dan pengadaan gabah kering giling tahun 2019 sebanyak 111.450 Kg yang disimpan pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang berada di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

- Bahwa stok gabah kering giling pada tahun 2019 di salurkan kepada masyarakat rawan pangan sebanyak 173.960 Kg dan terdapat penyusutan sebanyak 1.733 Kg, sehingga pada bulan Desember tahun 2019 sisa stok gabah kering giling di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebanyak 90.719 Kg.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020, saksi YAN FAZRI selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sedang melakukan pengecekan stok gabah kering giling sisa tahun 2019 dimana gudang dalam keadaan kosong. Selanjutnya saksi YAN FAZRI menanyakan kepada saksi Ir. DADANG M. HASBI selaku Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon tentang keberadaan stok gabah kering sebanyak 90.719 Kg. Selanjutnya saksi Ir. DADANG M. HASBI menjelaskan kepada saksi YAN FAZRI bahwa stok gabah kering sebanyak 90.719 tersebut atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI dikirim ke gudang milik saksi MUSLIMAH sebanyak 60.719 Kg, digunakan oleh saksi Ir. DADANG M. HASBI sebanyak 21.000 kg dan 9.000 Kg telah digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa keluarnya gabah sebanyak 90.719 Kg walaupun belum ada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cirebon untuk disalurkan ke desa rawan pangan, Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI telah mengeluarkan gabah tersebut dan pengeluaran tersebut tidak dicatat pada administrasi pengeluaran gabah.
- Bahwa walaupun belum ada MoU antara Dinas Ketahanan Pangan dengan penggilingan saksi MUSLIMAH, Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI mengirim gabah sebanyak 60.719 Kg ke Gudang milik saksi MUSLIMAH dengan tujuan untuk digiling dan setelah dilakukan penggilingan gabah kering sejumlah 60.719 Kg menjadi beras sebanyak 36.000 Kg.
- Bahwa beras sebanyak 36.000 Kg walaupun belum ada Surat Keputusan dari Bupati disalurkan kepada masyarakat rawan pangan sebanyak 3.000 Kg, disimpan digudang saksi MUSLIMAH sebanyak 12.000 kg, dan beras sebanyak 21.000 Kg telah dijual oleh saksi WARTINA (suami saksi





MUSLIMAH) ke pasar Karawang atas perintah Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI.

- Sedangkan gabah kering giling sebanyak 21.000 Kg yang digunakan oleh Ir. DADANG M. HASBI telah dijual kepada H. UDIN sebanyak 14.000 Kg dan gabah sebanyak 7.000 Kg digunakan untuk membayar hutang gabah kepada H. JUMAIR.
- Sedangkan gabah kering giling sebanyak 9.000 Kg telah digunakan oleh Terdakwa pada tahun 2018 untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi YAN FAZRI dan ditemukan gabah kering giling sebanyak 90.719 Kg tersebut tidak ada di Gudang Ketahanan Pangan selanjutnya saksi YAN FAZRI melaporkan hilangnya gabah kering tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan benar Gudang dalam keadaan kosong.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI setelah mengetahui Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon melakukan pemeriksaan pada bulan Agustus 2020, Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI berusaha mengembalikan dengan gabah pengganti melalui saksi WARTINA dan saksi MUSLIMAH yaitu :
  1. Saksi Ir. DADANG M. HASBI membeli gabah dari saksi H. JUMAIR sebanyak 20.000 Kg pada bulan Agustus 2020;
  2. Terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M. mengirimkan gabah miliknya sebanyak 9.000 Kg;
  3. Saksi Ir. DADANG M. HASBI membeli gabah dari saksi MUSLIMAH sebanyak 2.000 Kg;
  4. Terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M. membeli gabah dari saksi MUSLIMAH sebanyak 1.000 Kg;
  5. Bahwa saksi WARTINA mengganti dengan membeli gabah dari saksi H. SAHRUN sebanyak 19.000 Kg, saksi H. WATI sebanyak 12.000 Kg dan saksi H. WATI sebanyak 5.000 Kg serta gabah milik saksi WARTINA sebanyak 2.000 Kg;  
Dengan jumlah gabah seluruhnya 70.000 Kg
  6. Bahwa sekitar Agustus 2020, saksi MUSLIMAH mengirim beras ke



Gudang Cadangan Pangan sebanyak 12.125 Kg;

- Bahwa pengiriman gabah dan beras pada bulan Agustus 2020 ke Gudang Cadangan Pangan tidak dibuatkan berita acara dan diketahui oleh Pejabat Penerima Barang Dinas Ketahanan Pangan serta barang tersebut tidak tercatat dalam buku register penerima barang.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 terbitlah Surat Bupati Kabupaten Cirebon No.501/2219/Rek Perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang isinya menyetujui penyaluran beras cadangan pangan Pemda Kabupaten Cirebon kepada 347 KK sebanyak 5.205 Kg.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 terbitlah Surat Bupati Kabupaten Cirebon No.501/2281/Rek Perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang isinya menyetujui penyaluran beras cadangan pangan Pemda Kabupaten Cirebon kepada 64 KK sebanyak 960 Kg. Tetapi Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI tidak melaksanakan Surat Bupati Kabupaten Cirebon No.501/2219/Rek dan Surat Bupati Kabupaten Cirebon No.501/2281/Rek.
- Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI mengirimkan gabah sebanyak 74.000 Kg ke saksi WARTINA dan beras 12.125 Kg juga diserahkan pula kepada saksi WARTINA. Bahwa pengeluaran gabah dan beras tersebut tidak tercatat dalam register pengeluaran barang.
- Bahwa dari jumlah gabah sebanyak 74.000 Kg dilakukan penggilingan sebanyak 39.000 Kg dan menghasilkan beras sejumlah 23.400 Kg. Hasil penggilingan beras sebanyak 23.400 Kg kemudian dicampur dengan beras 12.125 Kg sehingga totalnya menjadi  $\pm 35.525$  Kg oleh saksi WARTINA atas perintah saksi Ir. DADANG M. HASBI.
- Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI kemudian memerintahkan saksi WARTINA menjual beras sebanyak  $\pm 35.525$  Kg kepada :
  - Saudara SALI sebanyak  $\pm 10.000$  Kg; (Indramayu);
  - Saudara CARIDA sebanyak  $\pm 10.000$  Kg; (Indramayu);
  - Saudara PUNJUL sebanyak  $\pm 15.000$  Kg; (Indramayu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI kemudian memerintahkan saksi WARTINA menjual sisa gabah yang belum digiling sebanyak  $\pm 35.000$  Kg kepada :
  - Saksi SUMARDI sebanyak  $\pm 15.000$  Kg; (Desa Gegesik);
  - Saksi SARIDA sebanyak  $\pm 10.000$  Kg; (Panguragan);
  - Saksi H. RASIDI sebanyak  $\pm 10.000$  Kg; (Indramayu)
- Bahwa hasil penjualan gabah dan beras tersebut diatas oleh saksi WARTINA dikirimkan kepada Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI melalui transfer antara lain:
  1. Tanggal 01-02-2020 transfer kepada Dadang Rp. 2.000.000,- no rekening 412501015899531 (Bank BRI)
  2. Tanggal 29-02-2020 transfer kepada Dadang Rp. 1.000.000,- no rekening 412501015899531 (Bank BRI)
  3. Tanggal 15-03-2020 transfer kepada Dadang Rp. 1.500.000,- no rekening 412501015899531 (Bank BRI)
  4. Tanggal 03-06-2020 transfer kepada Setiyo Hadi Purnomo (atas permintaan Terdakwa) no rekening 127201005550503 (Bank BRI)
  5. Tanggal 02-07-2020 transfer kepada Muhidin Rp. 10.000.000,- no rekening 0095844193 (Bank BNI)
  6. Tanggal 21-07-2020 transfer kepada Dadang Rp. 2.000.000,- no rekening 412501015899531 (Bank BRI)
  7. Tanggal 28-07-2020 transfer kepada Muhidin Rp. 20.000.000,- no rekening 0095844193 (Bank BNI)
  8. Tanggal 07-08-2020 transfer kepada Muhidin Rp. 6.000.000,- no rekening 0095844193 (Bank BNI)
  9. Tanggal 31-08-2020 transfer kepada Muhidin Rp. 5.000.000,- no rekening 0095844193 (Bank BNI)

Total Rp. 29.500.000,-
- Pemberian tunai :
  1. Yang memberi WARTINA, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah Kadis
  2. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 2.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah MUSLIMAH
  3. Yang memberi WARTINA, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah Kadis
  4. Yang memberi WARTINA, jumlah 8 ton gabah yang meminta Kadis, Catatan dibayar 6 ton sisa 2 ton





5. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di Kantor Dinas untuk Pak Sekdes
  6. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Dadang, Catatan di rumah MUSLIMAH
  7. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah MUSLIMAH untuk LSM
  8. Yang memberi WARTINA, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah MUSLIMAH untuk WAGI
  9. Yang memberi WARTINA dan MUSLIMAH, dengan jumlah Rp.5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah ELI
  10. Yang memberi WARTINA, dengan jumlah Rp. 3.000.000,- yang meminta Dadang, Catatan untuk kekurangan beras
- Transaksi pengeluaran (Transfer):
1. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 3.500.000,- yang meminta Dadang, Catatan transfer
  2. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 2.000.000,- yang meminta Setyohadi, Catatan transfer disuruh Kadis 03/06/2020
  3. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan transfer 20/05/2020
  4. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 6.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan transfer 07/08/2020
  5. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan transfer 31/08/2020
- Bahwa pada bulan Desember 2020 setelah dilakukan penyelidikan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus, Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI serta saksi WARTINA mengirimkan Kembali beras sebanyak 56.525 Kg beras ke Gudang Ketahanan Pangan tanpa sepengetahuan Tim Penyelidik dan saksi NURCHOLIS serta tidak tercatat di dalam buku register penerimaan barang yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	22 Desember 2020	33.240 Kg	Dari Gudang saksi MUSLIMAH
2.	23 Desember 2020	4.150 Kg	Dari Toko saksi WARTINA



3.	26 Desember 2020	19.050 Kg	Dibeli dari INDRAMAYU(saksi TAUFIK)
4.	27 Desember 2020	85 Kg	Dari saksi WARTINA
TOTAL		56.525 Kg	

- Bahwa pada tanggal 21 April 2021 pada saat Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Bersama Tim Ahli dari Perum BULOG Cabang Cirebon mendatangi Gudang Ketahanan Pangan untuk melakukan

1) Perhitungan stok :

a. Karung 50 kg							
Trngg	Rund	Hrr	Kaki	+/-	Jumlah Koli	Kuantum (kg)	
#	#	#	#	#	Yasasana	Estimasi	
13	10	1	1	1	130	130	1.125
14	10	1	1	1	140	140	2.115
19	10	1	1	1	190	190	3.030
20	10	1	1	1	200	200	5.715
21	10	1	1	1	210	210	3.150
22	10	1	1	1	220	220	9.900
Jumlah					424	424	21.185
b. Karung 15 kg							
Trngg	Rund	Hrr	Kaki	+/-	Jumlah Koli	Kuantum (kg)	
#	#	#	#	#	Yasasana	Estimasi	
7	10	1	1	1	70	70	1.125
14	10	1	1	1	140	140	2.115
20	10	1	1	1	200	200	9.000
20	10	1	1	1	200	200	3.030
19	10	1	1	1	190	190	5.715
21	10	1	1	1	210	210	3.150
22	10	1	1	1	220	220	9.900
Jumlah					2.260	2.260	34.035
c. Total							
Total Koli		Total Kuantum (kg)					
424		55.220					

Keterangan : Hasil penghitungan bersifat taksasi (perkiraan)

2) Hasil pemeriksaan Kualitas :

a. Metode Kuantitatif

Komponen	Satuan	Standar Acuan*	Sampel			Alat	Ket
			Kemasan 50 kg (1)	Kemasan 50 kg (2)	Kemasan 15 kg (3)		
Kadar Air	%	14	16,2	16,6	16,5	Moisture Tester / Meter Kadar Air	Ulangan 1
			16,0	16,5	16,5		Ulangan 2
			16,4	16,4	16,5		Ulangan 3
			16,2	16,5	16,5		Rata-rata
Derajat Sosoh	%	95	95	95	95	Visual	
Butir	%	20	16,15	26,47	14,64	Ayakan	



Patah							
Butir Menir	%	2	1,040	16,31	0,88	Ayakan	

Keterangan:

(\*) Sesuai dengan Permendag 24 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras

b. Metode Kualitatif

Komponen	Sampel		
	Kemasan 50 kg (1)	Kemasan 50 kg (2)	Kemasan 15 kg (3)
Bau	Berbau	Berbau	Berbau
Debu	Berdebu	Berdebu	Berdebu
Hama/Kutu	Berhama/Berkutu	Berhama/Berkutu	Berhama/Berkutu
Butir Kuning	Terdapat butir kuning	-	Terdapat butir kuning
Benda Asing	Terdapat batu	-	-

**Perkiraan Harga Beras**

Dalam memperkirakan harga beras, Kancab Cirebon melakukan wawancara kepada pengusaha/penjual beras dengan menunjukkan sampel beras. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Pengusaha/ Penjual	Nama Badan Usaha	Lokasi	Perkiraan Harga (Rp.)	
				Sampel 1	Sampel 2
1	H. Jumair	PB. Bangkit Mandiri	Kab. Cirebon	5.000	6.500
2	Mahendra	PB. Eka Praja	Kab. Cirebon	4.500	5.500
3	H. Daim	PB. Bangkit Jaya	Kab. Cirebon	5.500	6.000
Rata-Rata				5.000	6.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M., yang memerintahkan untuk menjual Gabah Kering Giling Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tanpa ada dasar yang sah menurut hukum dan menggunakan stok Gabah Kering Giling Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yang bertentangan dengan :



- **Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.**

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.*

- **Pasal 99 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

**Ayat (1)**

*“Setiap Kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik Negara/Daerah diselesaikan melalui ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.*

**Ayat (2)**

*“Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.*

- **Pasal 14 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon**

*“Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang memenuhi ketentuan teknis dan ditetapkan melalui ketetapan Kepala Dinas”.*

- **Peraturan Bupati Cirebon Nomor: 76 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon**

- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Hilangnya Stok Cadangan Pangan Berupa Gabah Kering Pengadaan Tahun 2019 Pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Nomor: LI.22/MCL-KNKC/0218/18 Februari 2022 oleh Auditor Independen Drs. CHAERONI & REKAN dengan hasil simpulan sebagai berikut :

Terdapat penyimpangan pengelolaan barang milik daerah yaitu hilangnya stock cadangan pangan berupa gabah kering giling eks pengadaan tahun



2019 pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang sebanyak **90.719 Kg** dengan harga perolehan sesuai kontrak pengadaannya senilai **Rp. 5.950,00 per Kg** sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.539.778.050,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah).**

*Keterangan : Hasil penghitungan bersifat taksasi (perkiraan)*

**3) Hasil pemeriksaan Kualitas :**

**c. Metode Kuantitatif**

Komponen	Satuan	Standar Acuan*	Sampel			Alat	Ket
			Kemasan 50 kg (1)	Kemasan 50 kg (2)	Kemasan 15 kg (3)		
Kadar Air	%	14	16,2	16,6	16,5	Moisture Tester / Meter Kadar Air	Ulangan 1
			16,0	16,5	16,5		Ulangan 2
			16,4	16,4	16,5		Ulangan 3
			16,2	16,5	16,5		Rata-rata
Derajat Sosoh	%	95	95	95	95	Visual	
Butir Patah	%	20	16,15	26,47	14,64	Ayakan	
Butir Menir	%	2	1,040	16,31	0,88	Ayakan	

*Keterangan:*

*(\*) Sesuai dengan Permendag 24 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras*

**d. Metode Kualitatif**

Komponen	Sampel		
	Kemasan 50 kg (1)	Kemasan 50 kg (2)	Kemasan 15 kg (3)
Bau	Berbau	Berbau	Berbau
Debu	Berdebu	Berdebu	Berdebu





Hama/Kutu	Berhama/Berkutu	Berhama/Berkutu	Berhama/Berkutu
Butir Kuning	Terdapat butir kuning	-	Terdapat butir kuning
Benda Asing	Terdapat batu	-	-

#### Perkiraan Harga Beras

Dalam memperkirakan harga beras, Kancab Cirebon melakukan wawancara kepada pengusaha/penjual beras dengan menunjukkan sampel beras. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Pengusaha/ Penjual	Nama Badan Usaha	Lokasi	Perkiraan Harga (Rp.)	
				Sampel 1	Sampel 2
1	H. Jumair	PB. Bangkit Mandiri	Kab. Cirebon	5.000	6.500
2	Mahendra	PB. Eka Praja	Kab. Cirebon	4.500	5.500
3	H. Daim	PB. Bangkit Jaya	Kab. Cirebon	5.500	6.000
Rata-Rata				5.000	6.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M., yang memerintahkan untuk menjual Gabah Kering Giling Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tanpa ada dasar yang sah menurut hukum dan menggunakan stok Gabah Kering Giling Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk keperluan pribadi telah melawan hukum dan bertentangan dengan :

- **Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.**

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.*

- **Pasal 99 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**  
**Ayat (1)**

*“Setiap Kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik*



*Negara/Daerah diselesaikan melalui ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.*

**Ayat (2)**

*“Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.*

- **Pasal 14 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon**

*“Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang memenuhi ketentuan teknis dan ditetapkan melalui ketetapan Kepala Dinas”.*

- **Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon**

- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Hilangnya Stok Cadangan Pangan Berupa Gabah Kering Pengadaan Tahun 2019 Pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Nomor: LI.22/MCL-KNKC/0218/18 Februari 2022 oleh Auditor Independen Drs. CHAERONI & REKAN dengan hasil simpulan sebagai berikut:

Terdapat penyimpangan pengelolaan barang milik daerah yaitu hilangnya stock cadangan pangan berupa gabah kering giling eks pengadaan tahun 2019 pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang sebanyak **90.719 Kg** dengan harga perolehan sesuai kontrak pengadaannya senilai **Rp. 5.950,00 per Kg** sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.539.778.050,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah).**



-----Perbuatan Terdakwa **H. MUHIDIN, S.P., M.M.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-**

**SUBSIDIAR :**

----- Bahwa terdakwa **H. MUHIDIN, S.P., M.M.**, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 tanggal 05 Juni 2017, yang bertanggung jawab atas Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (CPPD) secara bersama-sama atau bersekutu atau bertindak untuk dirinyasendiri - sendiri dengan saksi Ir. DADANG M. HASBI (penuntutan diajukan secara terpisah) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebonatau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yang salah satunya memiliki tugas dan fungsi menjaga stabilitas desa rawan pangan, pada tahun 2018 dan 2019mengadakan gabah kering giling.
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon diatur dalam Lampiran : Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yaitu :



- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan rencana startegis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan perencanaan dan pengendalian anggaran serta pengendalian administrasi dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f. Menetapkan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) bidang ketahanan pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), bidang ketahanan pangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis serta koordinasi dan kerjasama di bidang ketahanan pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;



- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa pengadaan gabah kering giling tahun 2018 sebanyak 86.000 Kg dengan harga satuan Rp.5.850,- dengan total pembayaran sebesar Rp.503.100.000,- berdasarkan Surat Penjanjian nomor 602.1/374-APBD-PPK.DKP/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan pengadaan gabah kering giling tahun 2019 sebanyak 111.450 Kg dengan harga satuan Rp.5.950,- dengan total pembayaran sebesar Rp.663.127.500,- berdasarkan Surat Penjanjian nomor 602.1/11-APBD-PPK.DKP/2019 tanggal 16 April 2019 dengan spesifikasi gabah yaitu :
    1. Gabah Kering Giling dengan Kadar Air 14%
    2. Kadar hampa 3%
    3. Gabah di dalam karung baru kapasitas 50 Kg
    4. Barang dikirim ke Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang.
  - Bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 berdasarkan buku register memiliki stok cadangan pangan berupa gabah kering giling sebanyak 266.412 Kg yang terdiri dari sisa stok gabah kering giling tahun 2018 sebanyak 154.962 Kg dan pengadaan gabah kering giling tahun 2019 sebanyak 111.450 Kg yang disimpan pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang berada di Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
  - Bahwa stok gabah kering giling pada tahun 2019 di salurkan kepada masyarakat rawan pangan sebanyak 173.960 Kg dan terdapat penyusutan sebanyak 1.733 Kg, sehingga pada bulan Desember tahun 2019 sisa stok gabah kering giling di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebanyak 90.719 Kg.
  - Bahwa pada tanggal 14 April 2020, saksi YAN FAZRI selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sedang melakukan pengecekan stok gabah kering giling sisa tahun 2019 dimana gudang dalam keadaan kosong. Selanjutnya saksi YAN FAZRI menanyakan kepada saksi. DADANG M. HASBI selaku Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon tentang keberadaan stok gabah kering sebanyak 90.719





Kg. Selanjutnya saksi Ir. DADANG M. HASBI menjelaskan kepada saksi YAN FAZRI bahwa stok gabah kering sebanyak 90.719 tersebut atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI dikirim ke gudang milik saksi MUSLIMAH sebanyak 60.719 Kg, digunakan oleh saksi Ir. DADANG M. HASBI sebanyak 21.000 kg dan 9.000 Kg telah digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa keluarnya gabah sebanyak 90.719 Kg walaupun belum ada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cirebon untuk disalurkan ke desa rawan pangan, Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI telah mengeluarkan gabah tersebut dan pengeluaran tersebut tidak dicatat pada administrasi pengeluaran gabah.
- Bahwa walaupun belum ada MoU antara Dinas Ketahanan Pangan dengan penggilingan saksi MUSLIMAH, Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI mengirim gabah sebanyak 60.719 Kg ke Gudang milik saksi MUSLIMAH dengan tujuan untuk digiling dan setelah dilakukan penggilingan gabah kering sejumlah 60.719 Kg menjadi berassebanyak 36.000 Kg.
- Bahwa beras sebanyak 36.000 Kg walaupun belum ada Surat Keputusan dari Bupati disalurkan kepada masyarakat rawan pangan sebanyak 3.000 Kg, disimpan digudang saksi MUSLIMAH sebanyak 12.000 kg, dan beras sebanyak 21.000 Kg telah dijual oleh saksi WARTINA (suami saksi MUSLIMAH) ke pasar Karawang atas perintah Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI.
- Sedangkan gabah kering giling sebanyak 21.000 Kg yang digunakan oleh saksi Ir. DADANG M. HASBI telah dijual kepada H. UDIN sebanyak 14.000 Kg dan gabah sebanyak 7.000 Kg digunakan untuk membayar hutang gabah kepada H. JUMAIR.
- Sedangkan gabah kering giling sebanyak 9.000 Kg telah digunakan oleh Terdakwa pada tahun 2018 untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi YAN FAZRI dan ditemukan gabah kering giling sebanyak 90.719 Kg tersebut tidak ada di Gudang Ketahanan Pangan selanjutnya saksi YAN FAZRI melaporkan hilangnya gabah kering tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan benar Gudang dalam keadaan kosong.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI setelah mengetahui Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon melakukan pemeriksaan pada bulan



Agustus 2020, Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI berusaha mengembalikan dengan gabah pengganti melalui saksi WARTINA dan saksi MUSLIMAH yaitu:

Saksi Ir. DADANG M. HASBI membeli gabah dari saksi H. JUMAIR sebanyak 20.000 Kg pada bulan Agustus 2020;

Terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M. mengirimkan gabah miliknya sebanyak 9.000 Kg;

Saksi Ir. DADANG M. HASBI membeli gabah dari saksi MUSLIMAH sebanyak 2.000 Kg;

Terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M. membeli gabah dari saksi MUSLIMAH sebanyak 1.000 Kg;

Bahwa saksi WARTINA mengganti dengan membeli gabah dari saksi H. SAHRUN sebanyak 19.000 Kg, saksi H. WATI sebanyak 12.000 Kg dan saksi H. WATI sebanyak 5.000 Kg serta gabah milik saksi WARTINA sebanyak 2.000 Kg;

Dengan jumlah gabah seluruhnya 70.000 Kg

Bahwa sekitar Agustus 2020, saksi MUSLIMAH mengirim beras ke Gudang Cadangan Pangan sebanyak 12.125 Kg;

- Bahwa pengiriman gabah dan beras pada bulan Agustus 2020 ke Gudang Cadangan Pangan tidak dibuatkan berita acara dan diketahui oleh Pejabat Penerima Barang Dinas Ketahanan Pangan serta barang tersebut tidak tercatat dalam buku register penerima barang.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 terbitlah Surat Bupati Kabupaten Cirebon No.501/2219/Rek Perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang isinya menyetujui penyaluran beras cadangan pangan Pemda Kabupaten Cirebon kepada 347 KK sebanyak 5.205 Kg.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 terbitlah Surat Bupati Kabupaten Cirebon No.501/2281/Rek Perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang isinya menyetujui penyaluran beras cadangan pangan Pemda Kabupaten Cirebon kepada 64 KK sebanyak 960 Kg. Tetapi Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI tidak melaksanakan Surat Bupati Kabupaten Cirebon No.501/2219/Rek dan Surat Bupati Kabupaten Cirebon No.501/2281/Rek.
- Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI mengirimkan gabah sebanyak 74.000 Kg ke saksi WARTINA dan



beras 12.125 Kg juga diserahkan pula kepada saksi WARTINA. Bahwa pengeluaran gabah dan beras tersebut tidak tercatat dalam register pengeluaran barang.

- Bahwa dari jumlah gabah sebanyak 74.000 Kg dilakukan penggilingan sebanyak 39.000 Kg dan menghasilkan beras sejumlah 23.400 Kg. Hasil penggilingan beras sebanyak 23.400 Kg kemudian dicampur dengan beras 12.125 Kg sehingga totalnya menjadi  $\pm 35.525$  Kg oleh saksi WARTINA atas perintah saksi Ir. DADANG M. HASBI.
- Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI kemudian memerintahkan saksi WARTINA menjual beras sebanyak  $\pm 35.525$  Kg kepada :
  - Saudara SALI sebanyak  $\pm 10.000$  Kg; (Indramayu);
  - Saudara CARIDA sebanyak  $\pm 10.000$  Kg; (Indramayu);
  - Saudara PUNJUL sebanyak  $\pm 15.000$  Kg; (Indramayu)
- Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI kemudian memerintahkan saksi WARTINA menjual sisa gabah yang belum digiling sebanyak  $\pm 35.000$  Kg kepada :
  - Saksi SUMARDI sebanyak  $\pm 15.000$  Kg; (Desa Gegesik);
  - Saksi SARIDA sebanyak  $\pm 10.000$  Kg; (Panguragan);
  - Saksi H. RASIDI sebanyak  $\pm 10.000$  Kg; (Indramayu)
- Bahwa hasil penjualan gabah dan beras tersebut diatas oleh saksi WARTINA dikirimkan kepada Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI melalui transfer antara lain:

Tanggal 01-02-2020 transfer kepada Dadang no Rp. 2.000.000,-  
rekening 412501015899531 (Bank BRI)

Tanggal 29-02-2020 transfer kepada Dadang no Rp. 1.000.000,-  
rekening 412501015899531 (Bank BRI)

Tanggal 15-03-2020 transfer kepada Dadang no Rp. 1.500.000,-  
rekening 412501015899531 (Bank BRI)

Tanggal 03-06-2020 transfer kepada Setiyo Hadi Purnomo (atas permintaan Terdakwa) no Rp. 2.000.000,-  
rekening 127201005550503 (Bank BRI)

Tanggal 02-07-2020 transfer kepada Muhidin no Rp. 10.000.000,-  
rekening 0095844193 (Bank BNI)

Tanggal 21-07-2020 transfer kepada Dadang no Rp. 2.000.000,-  
rekening 412501015899531 (Bank BRI)

Tanggal 28-07-2020 transfer kepada Muhidin no Rp. 20.000.000,-  
rekening 0095844193 (Bank BNI)

Tanggal 07-08-2020 transfer kepada Muhidin no Rp. 6.000.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0095844193 (Bank BNI)

Tanggal 31-08-2020 transfer kepada Muhidin no Rp. 5.000.000,-  
rekening 0095844193 (Bank BNI)

**Total** Rp. 29.500.000,-

- Pemberian tunai :

Yang memberi WARTINA, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah Kadis

Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 2.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah MUSLIMAH

Yang memberi WARTINA, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah Kadis

Yang memberi WARTINA, jumlah 8 ton gabah yang meminta Kadis, Catatan dibayar 6 ton sisa 2 ton

Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di Kantor Dinas untuk Pak Sekdes

Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Dadang, Catatan di rumah MUSLIMAH

Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah MUSLIMAH untuk LSM

Yang memberi WARTINA, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah MUSLIMAH untuk WAGI

Yang memberi WARTINA dan MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan di rumah ELI

Yang memberi WARTINA, dengan jumlah Rp. 3.000.000,- yang meminta Dadang, Catatan untuk kekurangan beras

- Transaksi pengeluaran (Transfer):

1. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 3.500.000,- yang meminta Dadang, Catatan transfer

2. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 2.000.000,- yang meminta Setyohadi, Catatan transfer disuruh Kadis 03/06/2020

3. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan transfer 20/05/2020

4. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 6.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan transfer 07/08/2020



5. Yang memberi MUSLIMAH, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- yang meminta Kadis, Catatan transfer 31/08/2020

- Bahwa pada bulan Desember 2020 setelah dilakukan penyelidikan oleh Seksi Tindak Pidana Khusus, Terdakwa dan saksi Ir. DADANG M. HASBI serta saksi WARTINA mengirimkan Kembali beras sebanyak 56.525 Kg beras ke Gudang Ketahanan Pangan tanpa sepengetahuan Tim Penyelidik dan saksi NURCHOLIS serta tidak tercatat di dalam buku register penerimaan barang yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	22 Desember 2020	33.240 Kg	Dari Gudang saksi MUSLIMAH
2.	23 Desember 2020	4.150 Kg	Dari Toko saksi WARTINA
3.	26 Desember 2020	19.050 Kg	Dibeli dari INDRAMAYU(saksi TAUFIK)
4.	27 Desember 2020	85 Kg	Dari saksi WARTINA
TOTAL		56.525 Kg	

- Bahwa pada tanggal 21 April 2021 pada saat Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Bersama Tim Ahli dari Perum BULOG Cabang Cirebon mendatangi Gudang Ketahanan Pangan untuk melakukan pemeriksaan stok dan kualitas barang yang ada di Gudang tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

4) a. Karung 50 kg

Tinggi	Kunci	Tier	Kaki	+/-	Jumlah Koli	Kuantum (kg)
a	b	c	d	e	f=a×b×c×d×e	g=fx50
13	10	1	1	-1	129	6.450
14	5	3	1	0	210	10.500
				84	84	4.200
				1	1	35
Jumlah					424	21.185

b. Karung 15 kg

Tinggi	Kunci	Tier	Kaki	+/-	Jumlah Koli	Kuantum (kg)
a	b	c	d	e	f=a×b×c×d×e	g=fx15
7	10	1	1	5	75	1.125
14	10	1	1	1	141	2.115
20	10	3	1	0	600	9.000
20	10	1	1	2	202	3.030
19	10	2	1	1	381	5.715
21	10	1	1	0	210	3.150
22	10	3	1	0	660	9.900
Jumlah					2.269	34.035

c. Total

Total Koli	Total Kuantum (kg)
f(a)+f(b)	g(a)+g(b)
2.693	55.220

Halaman 23 dari 81 Halaman, Putusan No. 52/PID.TPK/2021/PT BDG





Keterangan : Hasil penghitungan bersifat taksasi (perkiraan)

5) Hasil pemeriksaan Kualitas :

a. Metode Kuantitatif

Komponen	Satuan	Standar Akurasi*	Sampel			Alat	Ket
			Kemasan 50 kg (1)	Kemasan 50 kg (2)	Kemasan 15 kg (3)		
Kadar Air	%	14	16,2	16,6	16,5	Moisture Tester / Meter Kadar Air	Ulangan 1
			16,0	16,5	16,5		Ulangan 2
			16,4	16,4	16,5		Ulangan 3
			16,2	16,5	16,5		Rata-rata
Derajat Sosoh	%	95	95	95	95	Visual	
Butir Patah	%	20	16,15	26,47	14,64	Ayakan	
Butir Menir	%	2	1,040	16,31	0,88	Ayakan	

Keterangan:

(\*) Sesuai dengan Permendag 24 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras

b. Metode Kualitatif

Komponen	Sampel		
	Kemasan 50 kg (1)	Kemasan 50 kg (2)	Kemasan 15 kg (3)
Bau	Berbau	Berbau	Berbau
Debu	Berdebu	Berdebu	Berdebu
Hama/Kutu	Berhama/Berkutu	Berhama/Berkutu	Berhama/Berkutu
Butir Kuning	Terdapat butir kuning	-	Terdapat butir kuning
Benda Asing	Terdapat batu	-	-



--	--	--	--

#### Perkiraan Harga Beras

Dalam memperkirakan harga beras, Kancab Cirebon melakukan wawancara kepada pengusaha/penjual beras dengan menunjukkan sampel beras. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Pengusaha / Penjual	Nama Badan Usaha	Lokasi	Perkiraan Harga (Rp.)	
				Sampel 1	Sampel 2
1	H. Jumair	PB. Bangkit Mandiri	Kab. Cirebon	5.000	6.500
2	Mahendra	PB. Eka Praja	Kab. Cirebon	4.500	5.500

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M., yang memerintahkan untuk menjual Gabah Kering Giling Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tanpa ada dasar yang sah menurut hukum dan menggunakan stok Gabah Kering Giling Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yang bertentangan dengan :

- **Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.**

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.*

- **Pasal 99 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

#### Ayat (1)

*“Setiap Kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik*



Negara/Daerah diselesaikan melalui ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Ayat (2)**

“Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- **Pasal 14 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon**

“Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang memenuhi ketentuan teknis dan ditetapkan melalui ketetapan Kepala Dinas”.

- **Peraturan Bupati Cirebon Nomor: 76 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon**

- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Hilangnya Stok Cadangan Pangan Berupa Gabah Kering Pengadaan Tahun 2019 Pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Nomor: LI.22/MCL-KNKC/0218/18 Februari 2022 oleh Auditor Independen Drs. CHAERONI & REKAN dengan hasil simpulan sebagai berikut :

Terdapat penyimpangan pengelolaan barang milik daerah yaitu hilangnya stock cadangan pangan berupa gabah kering giling eks pengadaan tahun 2019 pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang sebanyak **90.719 Kg** dengan harga perolehan sesuai kontrak pengadaannya senilai **Rp. 5.950,00 per Kg** sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.539.778.050,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah).**

-----Perbuatan Terdakwa **H. MUHIDIN, S.P., M.M.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik**



**Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDS – 04/M.2.29/Ft.2/06/2022 tanggal 5 Oktober 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M., membayar uang pengganti sebesar Rp.234.189.025,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan uang sebesar Rp.234.200.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan ke Jaksa Penuntut Umum dipergunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.234.189.025,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.975,- (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dikembalikan kepada terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ir. DADANG MUDRIKAH HASBI AS tanpa materai pada tanggal 03 Juni 2020.
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ir. DADANG MUDRIKAH HASBI AS tanpa materai pada tanggal 03 Juni 2020.
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan MUHAMMAD ZAMHARIRO.
- 4) 1 (satu) rangkap Nota Pendapat tentang Perbaikan Laporan Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD) Kabupaten Cirebon.
- 5) 1 (satu) rangkap SOP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
- 6) 1 (satu) rangkap Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 72 Tahun 2016, Seri D 21 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
- 7) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor : 954/Kep 80-Skrt/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Satuan Pelaksana Keuangan, Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Perkerjaan dan Panitia Penerima Hasil Perkerjaan Tahun 2020.
- 8) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nomor : 823/Kep.64-BPKPSDM/2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Bupati Cirebon.
- 9) 1 (satu) Rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan.
- 10) 1 (satu) buku Sistem Ketahanan Pangan Nasional.
- 11) 1 (satu) Dosir proposal bantuan beras CPPD desa pantai pesisir 2020.
- 12) 1 (satu) Dosir berita acara bantuan beras CPPD 2019.
- 13) 1 (satu) Buku kerja cover merah ati SM 152 PL.
- 14) 1 (satu) Bundel surat jalan dari CV. Mohja pratama karya tahun 2020.
- 15) 1 (satu) Bundel tanda terima permohonan bantuan beras cadangan pangan tahun 2020.
- 16) 1 (satu) Bundel BAP administrasi hasil pekerjaan.
- 17) 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian Kerjasama nomor 027.221/475-DCP antara H MUHIDIN dengan H. JUMAIR.
- 18) 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian kerjasama nomor 027.221/648/DCP/2020 antara Muhidin dengan Muslimah.
- 19) 1 (satu) Rangkap Peraturan bupati Cirebon nomor 62 tahun 2017 tentang pengelolaan oprasional cadangan pangan pemda kab Cirebon.

Halaman 28 dari 81 Halaman, Putusan No. 52/PID.TPK/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 20) 1 (satu) Rangkap Keputusan Kadis ketahanan pangan kab Cirebon nomor 978/Kep.78-DCP/2020 tentang perubahan atas keputusan kadis ketahanan pangan nomor 35 tentang penetapan tim pelaksana indentifikasi dan perivikasi calon penerima bantuan CPPD tahun 2020.
- 21) 1 (satu) Bundel dokumen kontrak pekerjaan pembelian gabah CPPD 86.000KG senilai Rp.503.100.000,00 penyedia CV. Javanesia tahun 2018.
- 22) 1 (satu) Bundel dokumen kontrak pekerjaan belanja persediaan bahan makanan pokok (pembelian gabah CPPD) senilai Rp.663.127.500,00 penyedia CV. Mohja pratama karya tahun 2019.
- 23) 1 (satu) Bundel dokumen kontrak pekerjaan belanja bahan material untuk budidaya dan paska panen senilai Rp.1.072.890.000,00 penyedia CV. Mohja pratama karya 2020.
- 24) 1 (satu) Buah buku resgister SKPT, BA 2019.
- 25) 1 (satu) buah buku Surat Perintah kerja PPK.
- 26) 1 (satu) Buah buku resgister SKPT, nota Dinas 2020.
- 27) 1 (satu) buah buku kontrak ,PPK, PJP BA 2020.
- 28) 2 (dua) Buah surat jalan tahun 2020 PT Bangun Mandiri.
- 29) Berita Acara penyelesaian pekerjaan antara H. Muhidin dan saudara H.Jumair.
- 30) Berita Acara penyerahan Barang Nomor :501/20-DCP.
- 31) Berita Acara Perhitungan Persediaan Barang (Stock Opname) Per 02 Januari s/d 31 Desember 2019.
- 32) Laporan Hasil Identifikasi dan telaahan staf penyaluran Beras Cadangan Pangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bagi Desa Rawan Pangan Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- 33) 1 bendel Surat Jalan PB RIZKY MULYA.
- 34) Stok Gabah CPPD Kabupaten Cirebon tahun 2019.
- 35) Stok CPPD Di gudang Cisaat tahun 2020.
- 36) Perjanjian Kontrak kerja Nomor 814/TKK-18/Skrt/2019 antara H MUHIDIN,SP.,MM dengan MUHAMMAD ZAMHARIRO.
- 37) 1 (satu) bundel Rekap Pengiriman Gabah CPPD dan Beras ke Gudang Muslimah Panguragan Dari Gudang CPPD Cisaat Tahun 2020.
- 38) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon dan Tabel Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



- 39) 1 (satu) Bundel Tabel Jumlah Bantuan Beras CPPD Beserta Stok Gabah dan Beras CPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dan Berita Acara Penyerahan Barang.
- 40) 1 (satu) Bundel Agenda Surat Keluar Periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 November 2019.
- 41) 1 (satu) bundel Agenda Surat Keluar periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- 42) 1 (satu) buah Buku Catatan Harian Barang.
- 43) 1 (satu) buah Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) Kabupaten Cirebon Tahun 2019.
- 44) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- 45) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
- 46) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
- 47) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.771-BKAD/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
- 48) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- 49) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor : 954/Kep22-Skrt/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Satuan Pelaksana Keuangan Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2019.
- 50) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.



- 51) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 52) 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 53) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027.221/648/DCP/2020 pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020.
- 54) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.550-BKAD/2018 Lampiran 1 (Satu) Daftar Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.
- 55) 1 (satu) rangkap Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Belanja Langsung Pihak ke 3 Tanggal : 10 Juli 2019 Nama : Patimah, S.Sos, MM NIP. 19620625 190403 2 004.
- 56) 1 (satu) rangkap Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal : 11 Juni 2019 Nama Patimah, S.Sos, MM NIP. 19620625 190403 2 004.
- 57) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.1264-BKAD/2017 Lampiran 1 (satu) daftar Tentang : Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.
- 58) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon No : 821.23/Kep.80/BKPSDM/2018 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
- 59) Beras dalam karung sebanyak 50 Kg dengan jumlah total 21.185 Kg.
- 60) Beras dalam karung sebanyak 15 Kg dengan jumlah total 34.035 Kg.
- 61) 1 (satu) rangkap Fotocopy Petikan Putusan Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tanggal 05 Juni 2017 dan Surat



Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/1497/BKPSDM Tanggal 07 Juni 2017.

- 62) 1 (satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 820.11/Kep.154-BPKSDM/2020 Lampiran : 2 (Dua) daftar Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- 63) 1 (satu) rangkap Pemerintah Kabupaten Cirebon Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00001/SPP/LS/2.03.01/B14/2020 Tahun 2020.
- 64) 1 (satu) rangkap Ringkasan Kontrak Kegiatan yang berasal dari APBD, SKPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor dan Tanggal DPA SKPD : 2.03.2.03.01.15.13 Tanggal 06 Desember 2019.
- 65) Asli 1 (satu) lembar disposisi tanggal 08 Mei 2020 Hal. Permohonan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemda (CPPD) Kab. Cirebon.
- 66) Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Pemerintah Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.03.2.03.01.15.13.5.2.
- 67) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 1 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Februari 2019.
- 68) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 2 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Maret 2019.
- 69) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 3 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal April 2019.
- 70) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 4 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Mei 2019.
- 71) Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Juni 2019.
- 72) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 6 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Juli 2019.
- 73) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 7 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Agustus 2019.
- 74) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 8 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal September 2019.
- 75) Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Agustus 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 11 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal November 2019.
- 77) Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Pemerintah Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2020 Nomor 2.03.2.03.01.15.13.5.2.
- 78) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 01 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Februari 2020.
- 79) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 03 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal April 2020.
- 80) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 04 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Mei 2020.
- 81) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 04 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Juni 2020.
- 82) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 8 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal September 2020.
- 83) Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 Nopember 2020.
- 84) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 11 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Desember 2020.
- 85) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2281/rek tanggal 26 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 86) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2221/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 87) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2220/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 88) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2219/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 89) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2218/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Halaman 33 dari 81 Halaman, Putusan No. 52/PID.TPK/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 90) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2217/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 91) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2128/rek tanggal 14 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 92) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2129/rek tanggal 14 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 93) Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 602.1/21-APBD-PPK-DKP/2020 tanggal 19 Mei 2020.
- 94) Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 602.1/2-APBD-PPK-DKP/2020 tanggal 22 Mei 2019.
- 95) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
- 96) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 97) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 032.3/Kep.778-BKAD/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon berikut lampirannya.
- 98) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor : 954/Kep.28-Skrt/2018 Tanggal 26 Maret 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Tahun 2018 berikut lampirannya.
- 99) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.540-BKAD/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.
- 100) 1 (satu) lembar Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota bulan September 2021 tanggal 30 September 2021.
- 101) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/10-DCP Tanggal 29 September 2021.
- 102) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/11-DCP Tanggal 29 September 2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/12-DCP  
Tanggal 29 September 2021.
- 104)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/13-DCP  
Tanggal 30 September 2021.
- 105)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/14-DCP  
Tanggal 30 September 2021.
- 106)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/15-DCP  
Tanggal 30 September 2021.
- 107)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/16-DCP  
Tanggal 30 September 2021.
- 108)1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/17-DCP  
Tanggal 30 September 2021.
- 109)1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas  
Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2019.
- 110)1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas  
Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020.
- 111)1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas  
Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2021.
- 112)1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama MUHIDIN dengan nomor  
rekening : 0095844193.
- 113)1 (satu) rangkap rekening koran periode tanggal 01 Januari 2020 s/d 31  
Desember 2020 nomor rekening : 0095844193.
- 114)1 (satu) Buah Akta jual beli nomor 82/2019.
- 115)1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BU 281790 NIB 10.20.25.07.01778  
No.00003/Panguragan/2015 luas 4789 m2 Atas Nama H. Muhidin.
- 116)1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003174 NIB 10.20.25.07.01720  
No.1101/Panguragan/2009 luas 4062 m2 Atas Nama H. Muhidin.
- 117)1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BS 180443 NIB 10.20.25.07.01760  
No.00001/Panguragan/2015 luas 4775 m2 Atas Nama H. Muhidin.
- 118)1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003152 NIB 10.20.25.07.01371  
No.1079/Panguragan/2009 luas 4552 m2 Atas Nama Sukarudin.
- 119)1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah AZ 949444 NIB 10.20.25.07.00466  
No.71/2006 luas 234 m2 Atas Nama H. Muhidin.
- 120)1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah AZ 141247 NIB 10.20.25.07.00438  
No.456/2005 luas 108 m2 Atas Nama Sobati.

Halaman 35 dari 81 Halaman, Putusan No. 52/PID.TPK/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 121)1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003154 NIB 10.20.25.07.01396 No 108/Pangurangan/2009 luas 5342 m2 Atas Nama H. Muhidin.
- 122)1 (satu) Bundel Akta Jual Beli No. 132/2013 luas tanah 2215 m2 Atas Nama H. Muhidin.
- 123)1 (satu) Bundel Akta Jual Beli No. 73//16 Maret 2013. SHGB : 123 / Desa Panembahan. luas tanah 69 m2 Atas Nama : H.Muhidin.
- 124)1 (satu) Buah STNK NOPOL E 2384 LY Nama Pemilik Zuhri Muhis.
- 125)Sebidang tanah seluas 234 m2, alamat Desa Blok V Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon sesuai dengan sertifikat Hak milik nomor 889 atas nama IR. H. MUHIDIN.
- 126)Sebidang tanah seluas 4.789 m2, alamat Blok Rapijem Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon sesuai dengan setifikat milik nomor 1195 atas nama Haji MUHIDIN, SP. MM.
- 127)Sebidang tanah seluas 4.062 m2 alamat Desa Pangurangan Blok Sijeber Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon sesuai dengan sertifikat Hak milik nomor 1135 atas nama H. MUHIDIN, SP.
- 128)Sebidang tanah seluas 4.775 m2 alamat Blok Sijeber Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon Nomor 1193 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1193 atas nama Haji MUHIDIN, SP., MM.
- 129)Sebidang tanah seluas 5.342 m2 alamat Blok Sijeber Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon dengan sertifikatHak milik nomor 1115 atas nama MUHIDIN, H.SP.
- 130)Sebidang tanah seluas 108 m2 alamat Blok V Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 580 atas nama H. MUHIDIN, SP.,MM.
- 131)Sebidang tanah seluas 4.552 m2 Blok Sijeber Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomo Sebidang tanah seluas  $\pm 2.215$  m<sup>2</sup>, alamat Desa Blok Sijambu Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon sesuai dengan akta Jual Beli nomor 132 / 2013 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M.
- 132)Sebidang tanah seluas  $\pm 2.215$  m<sup>2</sup>, alamat Desa Blok Sijambu Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon sesuai dengan akta Jual Beli nomor 132 / 2013 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M.
- 133)Sebidang tanah seluas  $\pm 69$  m<sup>2</sup>, alamat Desa Panembahan Jl Blok Villa Permai Selatan Nomor 6 Kecamatan Plered sesuai dengan akta Jual Beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 73 / 16 Maret 2017 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M..r 1113 atas nama H. MUHIDIN, SP.,MM.
- 134)2 (dua) kertas bukti setoran BCA sebesar Rp.50.000.000 kepada rekening atas nama Dan Bildansyah, S.H.
- 135)1 (satu) Bundel bukti transfer.
- 136)1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA nomor rekening : 1078-01-002144-50-5 atas nama IR DADANG M HASBI Alamat : Btn Korpri Blok A No. 12 Kel.Cempaka / Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
- 137)1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221842138333825 atas nama IR. DADANG M HASBI.
- 138)1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 7745278060 KCP Plered atas nama MUSLIMAH.
- 139) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES nomor rekening 4143-01-007926-53-8 atas nama MUSLIMAH.
- 140)1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Nomor rekening : 4143-01-000729-50-3 atas nama MUSLIMAH.
- 141)1 (satu) buah kartu GIRO BRI dengan nomor kartu 5221 8490 0076 4086.
- 142)1 (satu) rangkap rekening koran BANK BRI Tanggal laporan : 08 Januari 2021, Periode Transaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.
- 143)1 (satu) buah kartu Paspur BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0503 8854.
- 144)1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor : E 715 XY.
- 145)2 (dua) buah Kunci Mobil Jazz GKS RS CVT (CKD) Modern Steel Metallic.
- 146)1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz RS CVT Nomor Registrasi : E 715 XY.
- 147)1 (satu) rangkap buku garansi dan perawatan kendaraan mobil honda jazz nomor register : E715XY.
- 148)1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta plat nomor : E 1487 LV kendaraan Honda Jazz RS CVT Warna Modern Steel Metallic Tahun 2020 dengan nomor rangka MHRGK5860LJ100996 dan Nomor Mesin : L1525-2291170 atas nama MUSLIMAH.
- 149)1 (satu) lembar Tanda Terima STNK No Pol E 1487 LV No STNK 17667178 Nomor Mesin : L1525-2291170 Tipe : Honda All New Jazz RS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CVT Warna : Modern Steel Metallic, Alamat STNK : BLOK 2 Rt. 004  
Desa Panguragan Wetan Kec Panguragan Kab Cirebon.

150)1 (satu) Buah Buku Catatan Beras Menir Katul Milik Muslimah.

151)1 (satu) Lembar Tangkapan Layar Nota pembayaran dari Balak Tanggal  
26 Desember 2020.

152)1 (satu) Lembar Tangkapan Layar Badan Petahanan Nasional Sertifikat  
Tanda Bukti Hak AZ 156461.

► Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. DADANG M.  
HASBI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-  
(tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas,  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA  
Khusus telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Bdg  
tanggal 2 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.234.189.025,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) yang diperhitungkan dari uang titipan pada Penuntut Umum sejumlah Rp.234.200.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.975,- (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;



6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ir. DADANG MUDRIKAH HASBI AS tanpa materai pada tanggal 03 Juni 2020.
  - 2) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ir. DADANG MUDRIKAH HASBI AS tanpa materai pada tanggal 03 Juni 2020.
  - 3) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan MUHAMMAD ZAMHARIRO.
  - 4) 1 (satu) rangkap Nota Pendapat tentang Perbaikan Laporan Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD) Kabupaten Cirebon.
  - 5) 1 (satu) rangkap SOP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
  - 6) 1 (satu) rangkap Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 72 Tahun 2016, Seri D 21 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
  - 7) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor : 954/Kep 80-Skrt/2020 Tentang Penunjukan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Satuan Pelaksana Keuangan, Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Perkerjaan dan Panitia Penerima Hasil Perkerjaan Tahun 2020.
  - 8) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nomor : 823/Kep.64-BPKPSDM/2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Bupati Cirebon.
  - 9) 1 (satu) Rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan.
  - 10) 1 (satu) buku Sistem Ketahanan Pangan Nasional.
  - 11) 1 (satu) Dosir proposal bantuan beras CPPD desa pantai pesisir 2020.
  - 12) 1 (satu) Dosir berita acara bantuan beras CPPD 2019.
  - 13) 1 (satu) Buku kerja cover merah ati SM 152 PL.
  - 14) 1 (satu) Bundel surat jalan dari CV. Mohja pratama karya tahun 2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Bundel tanda terima permohonan bantuan beras cadangan pangan tahun 2020.
- 16) 1 (satu) Bundel BAP administrasi hasil pekerjaan.
- 17) 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian Kerjasama nomor 027.221/475-DCP antara H MUHIDIN dengan H. JUMAIR.
- 18) 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian kerjasama nomor 027.221/648/DCP/2020 antara Muhidin dengan Muslimah.
- 19) 1 (satu) Rangkap Peraturan bupati Cirebon nomor 62 tahun 2017 tentang pengelolaan oprasional cadangan pangan pemda kab Cirebon.
- 20) 1 (satu) Rangkap Keputusan Kadis ketahan pangan kab Cirebon nomor 978/Kep.78-DCP/2020 tentang perubahan atas keputusan kadis ketahanan pangan nomor 35 tentang penetapan tim pelaksana indentifikasi dan perivikasi calon penerima bantuan CPPD tahun 2020.
- 21) 1 (satu) Bundel dokumen kontrak pekerjaan pembelian gabah CPPD 86.000KG senilai Rp.503.100.000,00 penyedia CV. Javanesia tahun 2018.
- 22) 1 (satu) Bundel dokumen kontrak pekerjaan belanja persediaan bahan makanan pokok (pembelian gabah CPPD) senilai Rp.663.127.500,00 penyedia CV. Mohja pratama karya tahun 2019.
- 23) 1 (satu) Bundel dokumen konrak pekerjaan belanja bahan material untuk budidaya dan paska panen senilai Rp.1.072.890.000,00 penyedia CV. Mohja pratama karya 2020.
- 24) 1 (satu) Buah buku resgister SKPT, BA 2019.
- 25) 1 (satu) buah buku Surat Perintah kerja PPK.
- 26) 1 (satu) Buah buku resgister SKPT, nota Dinas 2020.
- 27) 1 (satu) buah buku kontrak ,PPK, PJP BA 2020.
- 28) 2 (dua) Buah surat jalan tahun 2020 PT Bangun Mandiri.
- 29) Berita Acara penyelesaian pekerjaan antara H. Muhidin dan saudara H.Jumair.
- 30) Berita Acara penyerahan Barang Nomor :501/20-DCP.

Halaman 40 dari 81 Halaman, Putusan No. 52/PID.TPK/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Berita Acara Perhitungan Persediaan Barang (Stock Opname) Per 02 Januari s/d 31 Desember 2019.
- 32) Laporan Hasil Identifikasi dan telaahan staf penyaluran Beras Cadangan Pangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bagi Desa Rawan Pangan Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- 33) 1 bendel Surat Jalan PB RIZKY MULYA.
- 34) Stok Gabah CPPD Kabupaten Cirebon tahun 2019.
- 35) Stok CPPD Di gudang Cisaat tahun 2020.
- 36) Perjanjian Kontrak kerja Nomor 814/TKK-18/Skrt/2019 antara H MUHIDIN,SP.,MM dengan MUHAMMAD ZAMHARIRO.
- 37) 1 (satu) bundel Rekap Pengiriman Gabah CPPD dan Beras ke Gudang Muslimah Panguragan Dari Gudang CPPD Cisaat Tahun 2020.
- 38) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon dan Tabel Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- 39) 1 (satu) Bundel Tabel Jumlah Bantuan Beras CPPD Beserta Stok Gabah dan Beras CPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dan Berita Acara Penyerahan Barang.
- 40) 1 (satu) Bundel Agenda Surat Keluar Periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 November 2019.
- 41) 1 (satu) bundel Agenda Surat Keluar periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- 42) 1 (satu) buah Buku Catatan Harian Barang.
- 43) 1 (satu) buah Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) Kabupaten Cirebon Tahun 2019.
- 44) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
- 46) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
- 47) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.771-BKAD/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
- 48) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- 49) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor: 954/Kep22-Skrt/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Satuan Pelaksana Keuangan Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2019.
- 50) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 51) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Cirebon Nomor : 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 52) 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 53) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027.221/648/DCP/2020 pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020.
- 54) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.550-BKAD/2018 Lampiran 1 (Satu) Daftar Tentang Penunjukan Bendahara



Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.

- 55) 1 (satu) rangkap Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Belanja Langsung Pihak ke 3 Tanggal : 10 Juli 2019 Nama : Patimah, S.Sos, MM NIP. 19620625 190403 2 004.
- 56) 1 (satu) rangkap Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal : 11 Juni 2019 Nama Patimah, S.Sos, MM NIP. 19620625 190403 2 004.
- 57) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.1264-BKAD/2017 Lampiran 1 (satu) daftar Tentang : Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.
- 58) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon No : 821.23/Kep.80/BKPSDM/2018 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
- 59) Beras dalam karung sebanyak 50 Kg dengan jumlah total 21.185 Kg.
- 60) Beras dalam karung sebanyak 15 Kg dengan jumlah total 34.035 Kg.
- 61) 1 (satu) rangkap Fotocopy Petikan Putusan Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tanggal 05 Juni 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/1497/BKPSDM Tanggal 07 Juni 2017.
- 62) 1 (satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 820.11/Kep.154-BPKSDM/2020 Lampiran : 2 (Dua) daftar Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



- 63) 1 (satu) rangkap Pemerintah Kabupaten Cirebon Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00001/SPP/LS/2.03.01/B14/2020 Tahun 2020.
- 64) 1 (satu) rangkap Ringkasan Kontrak Kegiatan yang berasal dari APBD, SKPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor dan Tanggal DPA SKPD : 2.03.2.03.01.15.13 Tanggal 06 Desember 2019.
- 65) Asli 1 (satu) lembar disposisi tanggal 08 Mei 2020 Hal. Permohonan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemda (CPPD) Kab. Cirebon.
- 66) Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Pemerintah Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.03.2.03.01.15.13.5.2.
- 67) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 1 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Februari 2019.
- 68) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 2 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Maret 2019.
- 69) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 3 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal April 2019.
- 70) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 4 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Mei 2019.
- 71) Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Juni 2019.
- 72) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 6 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Juli 2019.
- 73) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 7 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Agustus 2019.
- 74) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 8 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal September 2019.
- 75) Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Agustus 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 11 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal November 2019.
- 77) Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Pemerintah Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2020 Nomor 2.03.2.03.01.15.13.5.2.
- 78) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 01 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Februari 2020.
- 79) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 03 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal April 2020.
- 80) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 04 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Mei 2020.
- 81) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 04 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Juni 2020.
- 82) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 8 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal September 2020.
- 83) Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 Nopember 2020.
- 84) Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 11 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Desember 2020.
- 85) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2281/rek tanggal 26 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 86) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2221/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 87) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2220/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 88) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2219/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Halaman 45 dari 81 Halaman, Putusan No. 52/PID.TPK/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 89) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2218/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 90) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2217/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 91) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2128/rek tanggal 14 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 92) Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2129/rek tanggal 14 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 93) Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 602.1/21-APBD-PPK-DKP/2020 tanggal 19 Mei 2020.
- 94) Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 602.1/2-APBD-PPK-DKP/2020 tanggal 22 Mei 2019.
- 95) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
- 96) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 97) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 032.3/Kep.778-BKAD/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon berikut lampirannya.
- 98) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor :954/Kep.28-Skrt/2018 Tanggal 26 Maret 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Tahun 2018 berikut lampirannya.
- 99) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.540-BKAD/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) lembar Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota bulan September 2021 tanggal 30 September 2021.
- 101) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/10-DCP Tanggal 29 September 2021.
- 102) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/11-DCP Tanggal 29 September 2021
- 103) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/12-DCP Tanggal 29 September 2021.
- 104) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/13-DCP Tanggal 30 September 2021.
- 105) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/14-DCP Tanggal 30 September 2021.
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/15-DCP Tanggal 30 September 2021.
- 107) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/16-DCP Tanggal 30 September 2021.
- 108) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/17-DCP Tanggal 30 September 2021.
- 109) 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2019.
- 110) 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020.
- 111) 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2021.
- 112) 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama MUHIDIN dengan nomor rekening : 0095844193.
- 113) 1 (satu) rangkap rekening koran periode tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 nomor rekening : 0095844193.
- 114) 1 (satu) Buah Akta jual beli nomor 82/2019.
- 115) 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BU 281790 NIB 10.20.25.07.01778 No.00003/Panguragan/2015 luas 4789 m2 Atas Nama H. Muhidin.

Halaman 47 dari 81 Halaman, Putusan No. 52/PID.TPK/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003174 NIB 10.20.25.07.01720 No.1101/Pangurangan/2009 luas 4062 m2 Atas Nama H. Muhidin.
- 117) 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BS 180443 NIB 10.20.25.07.01760 No.00001/Pangurangan/2015 luas 4775 m2 Atas Nama H. Muhidin.
- 118) 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003152 NIB 10.20.25.07.01371 No.1079/Pangurangan/2009 luas 4552 m2 Atas Nama Sukarudin.
- 119) 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah AZ 949444 NIB 10.20.25.07.00466 No.71/2006 luas 234 m2 Atas Nama H. Muhidin.
- 120) 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah AZ 141247 NIB 10.20.25.07.00438 No.456/2005 luas 108 m2 Atas Nama Sobati.
- 121) 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003154 NIB 10.20.25.07.01396 No 108/Pangurangan/2009 luas 5342 m2 Atas Nama H. Muhidin.
- 122) 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli No. 132/2013 luas tanah 2215 m2 Atas Nama H. Muhidin.
- 123) 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli No. 73//16 Maret 2013. SHGB : 123 / Desa Panembahan. luas tanah 69 m2 Atas Nama : H.Muhidin.
- 124) 1 (satu) Buah STNK NOPOL E 2384 LY Nama Pemilik Zuhri Muhis.
- 125) Sebidang tanah seluas 234 m2, alamat Desa Blok V Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon sesuai dengan sertifikat Hak milik nomor 889 atas nama IR. H. MUHIDIN.
- 126) Sebidang tanah seluas 4.789 m2, alamat Blok Rapijem Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon sesuai dengan setifikat milik nomor 1195 atas nama Haji MUHIDIN, SP. MM.
- 127) Sebidang tanah seluas 4.062 m2 alamat Desa Pangurangan Blok Sijeber Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon sesuai dengan sertifikat Hak milik nomor 1135 atas nama H. MUHIDIN, SP.
- 128) Sebidang tanah seluas 4.775 m2 alamat Blok Sijeber Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon Nomor 1193 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1193 atas nama Haji MUHIDIN, SP., MM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 129) Sebidang tanah seluas 5.342 m<sup>2</sup> alamat Blok Sijeber Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dengan sertifikat Hak milik nomor 1115 atas nama MUHIDIN, H.SP.
- 130) Sebidang tanah seluas 108 m<sup>2</sup> alamat Blok V Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 580 atas nama H. MUHIDIN, SP.,MM.
- 131) Sebidang tanah seluas 4.552 m<sup>2</sup> Blok Sijeber Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomo Sebidang tanah seluas  $\pm$  2.215 m<sup>2</sup>, alamat Desa Blok Sijambu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan akta Jual Beli nomor 132 / 2013 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M.
- 132) Sebidang tanah seluas  $\pm$  2.215 m<sup>2</sup>, alamat Desa Blok Sijambu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan akta Jual Beli nomor 132 / 2013 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M.
- 133) Sebidang tanah seluas  $\pm$  69 m<sup>2</sup>, alamat Desa Panembahan Jl Blok Villa Permai Selatan Nomor 6 Kecamatan Plered sesuai dengan akta Jual Beli nomor 73 / 16 Maret 2017 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M..r 1113 atas nama H. MUHIDIN, SP.,MM.
- 134) 2 (dua) kertas bukti setoran BCA sebesar Rp.50.000.000 kepada rekening atas nama Dan Bildansyah, S.H.
- 135) 1 (satu) Bundel bukti transfer.
- 136) 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA nomor rekening : 1078-01-002144-50-5 atas nama IR DADANG M HASBI Alamat : Btn Korpri Blok A No. 12 Kel.Cempaka / Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
- 137) 1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221842138333825 atas nama IR. DADANG M HASBI.
- 138) 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 7745278060 KCP Plered atas nama MUSLIMAH.
- 139) 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES nomor rekening 4143-01-007926-53-8 atas nama MUSLIMAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Nomor rekening : 4143-01-000729-50-3 atas nama MUSLIMAH.
- 141) 1 (satu) buah kartu GIRO BRI dengan nomor kartu 5221 8490 0076 4086.
- 142) 1 (satu) rangkap rekening koran BANK BRI Tanggal laporan : 08 Januari 2021, Periode Transaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.
- 143) 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0503 8854.
- 144) 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor : E 715 XY.
- 145) 2 (dua) buah Kunci Mobil Jazz GKS RS CVT (CKD) Modern Steel Metallic.
- 146) 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz RS CVT Nomor Registrasi : E 715 XY.
- 147) 1 (satu) rangkap buku garansi dan perawatan kendaraan mobil honda jazz nomor register : E715XY.
- 148) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta plat nomor : E 1487 LV kendaraan Honda Jazz RS CVT Warna Modern Steel Metallic Tahun 2020 dengan nomor rangka MHRGK5860LJ100996 dan Nomor Mesin : L1525-2291170 atas nama MUSLIMAH.
- 149) 1 (satu) lembar Tanda Terima STNK No Pol E 1487 LV No STNK 17667178 Nomor Mesin : L1525-2291170 Tipe : Honda All New Jazz RS CVT Warna : Modern Steel Metallic, Alamat STNK : BLOK 2 Rt. 004 Desa Panguragan Wetan Kec Panguragan Kab Cirebon.
- 150) 1 (satu) Buah Buku Catatan Beras Menir Katul Milik Muslimah;
- 151) 1 (satu) Lembar Tangkapan Layar Nota pembayaran dari Balak Tanggal 26 Desember 2020;
- 152) 1 (satu) Lembar Tangkapan Layar Badan Petahanan Nasional Sertifikat Tanda Bukti Hak AZ 156461;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg atasnama Ir. Dadang M Hasbi;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Akte permintaan banding yang dibuat oleh SAHAT M HUTAGLUNG, SH.,MH. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, bahwa pada tanggal 8 November 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 November 2022 Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Aris Suharyanto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon, bahwa pada tanggal 18 November 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori banding tertanggal 6 November 202 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 8 November 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 28 November 2022 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 24 November 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteran Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 25 November 2022 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 24 November 2022 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteran Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 25 November 2022 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara





ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai Berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. MUHIDIN, S.P., M.M.**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam **Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **H. MUHIDIN, S.P., M.M.**, dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan **Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menghukum terdakwa **H. MUHIDIN, S.P., M.M.**, membayar **uang pengganti sebesar Rp. 234.189.025,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.**
4. Menyatakan **uang sebesar Rp. 234.200.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)** yang dititipkan ke Jaksa Penuntut Umum **dipergunakan untuk membayar uang pengganti** sebesar Rp. 234.189.025,- (dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.975,-





(sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dikembalikan kepada terdakwa H. MUHIDIN, S.P., M.M.

**5. Menyatakan barang bukti berupa :**

1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ir. DADANG MUDRIKAH HASBI AS tanpa materai pada tanggal 03 Juni 2020.
2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ir. DADANG MUDRIKAH HASBI AS tanpa materai pada tanggal 03 Juni 2020.
3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan MUHAMMAD ZAMHARIRO.
4. 1 (satu) rangkap Nota Pendapat tentang Perbaikan Laporan Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD) Kabupaten Cirebon.
5. 1 (satu) rangkap SOP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
6. 1 (satu) rangkap Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 72 Tahun 2016, Seri D 21 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
7. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor : 954/Kep 80-Skrt/2020 Tentang Penunjukan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Satuan Pelaksana Keuangan, Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Perkerjaan dan Panitia Penerima Hasil Perkerjaan Tahun 2020.
8. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nomor : 823/Kep.64-BPKPSDM/2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Bupati Cirebon.
9. 1 (satu) Rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan.
10. 1 (satu) buku Sistem Ketahanan Pangan Nasional.
11. 1 (satu) Dosir proposal bantuan beras CPPD desa pantai pesisir 2020.
12. 1 (satu) Dosir berita acara bantuan beras CPPD 2019.
13. 1 (satu) Buku kerja cover merah ati SM 152 PL.
14. 1 (satu) Bundel surat jalan dari CV. Mohja pratama karya tahun 2020.
15. 1 (satu) Bundel tanda terima permohonan bantuan beras cadangan pangan tahun 2020.
16. 1 (satu) Bundel BAP administrasi hasil pekerjaan.
17. 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian Kerjasama nomor 027.221/475-DCP antara H MUHIDIN dengan H. JUMAIR.



18. 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian kerjasama nomor 027.221/648/DCP/2020 antara Muhidin dengan Muslimah.
19. 1 (satu) Rangkap Peraturan bupati Cirebon nomor 62 tahun 2017 tentang pengelolaan oprasional cadangan pangan pemda kab Cirebon.
20. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kadis ketahanan pangan kab Cirebon nomor 978/Kep.78-DCP/2020 tentang perubahan atas keputusan kadis ketahanan pangan nomor 35 tentang penetapan tim pelaksana indentifikasi dan perivikasi calon penerima bantuan CPPD tahun 2020.
21. 1 (satu) Bundel dokumen kontrak pekerjaan pembelian gabah CPPD 86.000KG senilai Rp.503.100.000,00 penyedia CV. Javanesia tahun 2018.
22. 1 (satu) Bundel dokumen kontrak pekerjaan belanja persediaan bahan makanan pokok (pembelian gabah CPPD) senilai Rp.663.127.500,00 penyedia CV. Mohja pratama karya tahun 2019.
23. 1 (satu) Bundel dokumen kontrak pekerjaan belanja bahan material untuk budidaya dan paska panen senilai Rp.1.072.890.000,00 penyedia CV. Mohja pratama karya 2020.
24. 1 (satu) Buah buku resgister SKPT, BA 2019.
25. 1 (satu) buah buku Surat Perintah kerja PPK.
26. 1 (satu) Buah buku resgister SKPT, nota Dinas 2020.
27. 1 (satu) buah buku kontrak ,PPK, PJP BA 2020.
28. 2 (dua) Buah surat jalan tahun 2020 PT Bangun Mandiri.
29. Berita Acara penyelesaian pekerjaan antara H. Muhidin dan saudara H.Jumair.
30. Berita Acara penyerahan Barang Nomor :501/20-DCP.
31. Berita Acara Perhitungan Persediaan Barang (Stock Opname) Per 02 Januari s/d 31 Desember 2019.
32. Laporan Hasil Identifikasi dan telaahan staf penyaluran Beras Cadangan Pangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bagi Desa Rawan Pangan Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
33. 1 bendel Surat Jalan PB RIZKY MULYA.
34. Stok Gabah CPPD Kabupaten Cirebon tahun 2019.
35. Stok CPPD Di gudang Cisaat tahun 2020.
36. Perjanjian Kontrak kerja Nomor 814/TKK-18/Skrt/2019 antara H MUHIDIN,SP.,MM dengan MUHAMMAD ZAMHARIRO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel Rekap Pengiriman Gabah CPPD dan Beras ke Gudang Muslimah Panguragan Dari Gudang CPPD Cisaat Tahun 2020.
38. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon dan Tabel Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
39. 1 (satu) Bundel Tabel Jumlah Bantuan Beras CPPD Beserta Stok Gabah dan Beras CPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dan Berita Acara Penyerahan Barang.
40. 1 (satu) Bundel Agenda Surat Keluar Periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 November 2019.
41. 1 (satu) bundel Agenda Surat Keluar periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.
42. 1 (satu) buah Buku Catatan Harian Barang.
43. 1 (satu) buah Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) Kabupaten Cirebon Tahun 2019.
44. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
45. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
46. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
47. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.771-BKAD/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
48. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
49. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor : 954/Kep22-Skrt/2019 Tentang Penunjukan

Halaman 55 dari 81 Halaman, Putusan No. 52/PID.TPK/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Satuan Pelaksana Keuangan Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2019.
50. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
  51. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
  52. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  53. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027.221/648/DCP/2020 pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020.
  54. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.550-BKAD/2018 Lampiran 1 (Satu) Daftar Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.
  55. 1 (satu) rangkap Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Belanja Langsung Pihak ke 3 Tanggal : 10 Juli 2019 Nama : Patimah, S.Sos, MM NIP. 19620625 190403 2 004.
  56. 1 (satu) rangkap Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal : 11 Juni 2019 Nama Patimah, S.Sos, MM NIP. 19620625 190403 2 004.
  57. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.1264-BKAD/2017 Lampiran 1 (satu) daftar Tentang : Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.
  58. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon No : 821.23/Kep.80/BKPSDM/2018 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
  59. Beras dalam karung sebanyak 50 Kg dengan jumlah total 21.185 Kg.
  60. Beras dalam karung sebanyak 15 Kg dengan jumlah total 34.035 Kg.



61. 1 (satu) rangkap Fotocopy Petikan Putusan Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tanggal 05 Juni 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/1497/BKPSDM Tanggal 07 Juni 2017.
62. 1 (satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 820.11/Kep.154-BPKSDM/2020 Lampiran : 2 (Dua) daftar Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
63. 1 (satu) rangkap Pemerintah Kabupaten Cirebon Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00001/SPP/LS/2.03.01/B14/2020 Tahun 2020.
64. 1 (satu) rangkap Ringkasan Kontrak Kegiatan yang berasal dari APBD, SKPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor dan Tanggal DPA SKPD : 2.03.2.03.01.15.13 Tanggal 06 Desember 2019.
65. Asli 1 (satu) lembar disposisi tanggal 08 Mei 2020 Hal. Permohonan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemda (CPPD) Kab. Cirebon.
66. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Pemerintah Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.03.2.03.01.15.13.5.2.
67. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 1 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Februari 2019.
68. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 2 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Maret 2019.
69. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 3 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal April 2019.
70. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 4 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Mei 2019.
71. Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Juni 2019.
72. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 6 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Juli 2019.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 7 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Agustus 2019.
74. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 8 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal September 2019.
75. Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Agustus 2019.
76. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 11 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal November 2019.
77. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Pemerintah Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2020 Nomor 2.03.2.03.01.15.13.5.2.
78. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 01 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Februari 2020.
79. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 03 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal April 2020.
80. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 04 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Mei 2020.
81. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 04 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Juni 2020.
82. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 8 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal September 2020.
83. Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 Nopember 2020.
84. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 11 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Desember 2020.
85. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2281/rek tanggal 26 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
86. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2221/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Halaman 58 dari 81 Halaman, Putusan No. 52/PID.TPK/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2220/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
88. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2219/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
89. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2218/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
90. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2217/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
91. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2128/rek tanggal 14 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
92. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2129/rek tanggal 14 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
93. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 602.1/21-APBD-PPK-DKP/2020 tanggal 19 Mei 2020.
94. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 602.1/2-APBD-PPK-DKP/2020 tanggal 22 Mei 2019.
95. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
96. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2019.
97. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 032.3/Kep.778-BKAD/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon berikut lampirannya.
98. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor : 954/Kep.28-Skrt/2018 Tanggal 26 Maret 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Tahun 2018 berikut lampirannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.540-BKAD/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.
100. 1 (satu) lembar Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota bulan September 2021 tanggal 30 September 2021.
101. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/10-DCP Tanggal 29 September 2021.
102. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/11-DCP Tanggal 29 September 2021
103. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/12-DCP Tanggal 29 September 2021.
104. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/13-DCP Tanggal 30 September 2021.
105. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/14-DCP Tanggal 30 September 2021.
106. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/15-DCP Tanggal 30 September 2021.
107. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/16-DCP Tanggal 30 September 2021.
108. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/17-DCP Tanggal 30 September 2021.
109. 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2019.
110. 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020.
111. 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2021.
112. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama MUHIDIN dengan nomor rekening : 0095844193.
113. 1 (satu) rangkap rekening koran periode tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 nomor rekening : 0095844193.
114. 1 (satu) Buah Akta jual beli nomor 82/2019.
115. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BU 281790 NIB 10.20.25.07.01778 No.00003/Pangurangan/2015 luas 4789 m2 Atas Nama H. Muhidin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003174 NIB 10.20.25.07.01720 No.1101/Panguragan/2009 luas 4062 m2 Atas Nama H. Muhidin.
117. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BS 180443 NIB 10.20.25.07.01760 No.00001/Panguragan/2015 luas 4775 m2 Atas Nama H. Muhidin.
118. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003152 NIB 10.20.25.07.01371 No.1079/Panguragan/2009 luas 4552 m2 Atas Nama Sukarudin.
119. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah AZ 949444 NIB 10.20.25.07.00466 No.71/2006 luas 234 m2 Atas Nama H. Muhidin.
120. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah AZ 141247 NIB 10.20.25.07.00438 No.456/2005 luas 108 m2 Atas Nama Sobati.
121. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003154 NIB 10.20.25.07.01396 No 108/Panguragan/2009 luas 5342 m2 Atas Nama H. Muhidin.
122. 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli No. 132/2013 luas tanah 2215 m2 Atas Nama H. Muhidin.
123. 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli No. 73//16 Maret 2013. SHGB : 123 / Desa Panembahan. luas tanah 69 m2 Atas Nama : H.Muhidin.
124. 1 (satu) Buah STNK NOPOL E 2384 LY Nama Pemilik Zuhri Muhis.
125. Sebidang tanah seluas 234 m2, alamat Desa Blok V Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan sertifikat Hak milik nomor 889 atas nama IR. H. MUHIDIN.
126. Sebidang tanah seluas 4.789 m2, alamat Blok Rapijem Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan setifikat milik nomor 1195 atas nama Haji MUHIDIN, SP. MM.
127. Sebidang tanah seluas 4.062 m2 alamat Desa Panguragan Blok Sijeber Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan sertifikat Hak milik nomor 1135 atas nama H. MUHIDIN, SP.
128. Sebidang tanah seluas 4.775 m2 alamat Blok Sijeber Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Nomor 1193 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1193 atas nama Haji MUHIDIN, SP., MM.
129. Sebidang tanah seluas 5.342 m2 alamat Blok Sijeber Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dengan sertifikat Hak milik nomor 1115 atas nama MUHIDIN, H.SP.
130. Sebidang tanah seluas 108 m2 alamat Blok V Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 580 atas nama H. MUHIDIN, SP.,MM.

Halaman 61 dari 81 Halaman, Putusan No. 52/PID.TPK/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. Sebidang tanah seluas 4.552 m<sup>2</sup> Blok Sijeber Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomo Sebidang tanah seluas  $\pm$  2.215 m<sup>2</sup>, alamat Desa Blok Sijambu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan akta Jual Beli nomor 132 / 2013 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M.
132. Sebidang tanah seluas  $\pm$  2.215 m<sup>2</sup>, alamat Desa Blok Sijambu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan akta Jual Beli nomor 132 / 2013 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M.
133. Sebidang tanah seluas  $\pm$  69 m<sup>2</sup>, alamat Desa Panembahan Jl Blok Villa Permai Selatan Nomor 6 Kecamatan Plered sesuai dengan akta Jual Beli nomor 73 / 16 Maret 2017 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M..r 1113 atas nama H. MUHIDIN, SP.,MM.
134. 2 (dua) kertas bukti setoran BCA sebesar Rp.50.000.000 kepada rekening atas nama Dan Bildansyah, S.H.
135. 1 (satu) Bundel bukti transfer.
136. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA nomor rekening : 1078-01-002144-50-5 atas nama IR DADANG M HASBI Alamat : Btn Korpri Blok A No. 12 Kel.Cempaka / Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
137. 1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221842138333825 atas nama IR. DADANG M HASBI.
138. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 7745278060 KCP Plered atas nama MUSLIMAH.
139. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES nomor rekening 4143-01-007926-53-8 atas nama MUSLIMAH.
140. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Nomor rekening : 4143-01-000729-50-3 atas nama MUSLIMAH.
141. 1 (satu) buah kartu GIRO BRI dengan nomor kartu 5221 8490 0076 4086.
142. 1 (satu) rangkap rekening koran BANK BRI Tanggal laporan : 08 Januari 2021, Periode Transaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.
143. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0503 8854.
144. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor : E 715 XY.





145. 2 (dua) buah Kunci Mobil Jazz GKS RS CVT (CKD) Modern Steel Metallic.
146. 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz RS CVT Nomor Registrasi : E 715 XY.
147. 1 (satu) rangkap buku garansi dan perawatan kendaraan mobil honda jazz nomor register : E715XY.
148. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta plat nomor : E 1487 LV kendaraan Honda Jazz RS CVT Warna Modern Steel Metallic Tahun 2020 dengan nomor rangka MHRGK5860LJ100996 dan Nomor Mesin : L1525-2291170 atas nama MUSLIMAH.
149. 1 (satu) lembar Tanda Terima STNK No Pol E 1487 LV No STNK 17667178 Nomor Mesin : L1525-2291170 Tipe : Honda All New Jazz RS CVT Warna : Modern Steel Metallic, Alamat STNK : BLOK 2 Rt. 004 Desa Panguragan Wetan Kec Panguragan Kab Cirebon.
150. 1 (satu) Buah Buku Catatan Beras Menir Katul Milik Muslimah.
151. 1 (satu) Lembar Tangkapan Layar Nota pembayaran dari Balak Tanggal 26 Desember 2020.
152. 1 (satu) Lembar Tangkapan Layar Badan Petahanan Nasional Sertifikat Tanda Bukti Hak AZ 156461.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. DADANG M. HASBI.**

**6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding pada pokoknya sebagai Berikut :

- Bahwa barang bukti beras yang di sita oleh kejaksan 55.220 kg telah di bagikan kepada masyarakat seijin kajari dan SK bupati. (terlampir)
- Bahwa yang disangkakan kepada saya terkait memperkaya diri terkait asset yang di sita terbuti tidak ada kaitannya karna kepemilikan aset tersebut diperoleh 5 (lima) tahun sebelumnya.
- Bahwa hakim pun berpendapat terhadap putusan saya dengan mempertimbangkan Kesehatan dan faktor usia.



- Bahwa dalam kaitan perkara saya telah mengembalikan kerugian negara sesuai putusan yang telah di bacakan.
- Bahwa dari penjelasan tersebut, saya berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya sudah tepat dan memberikan pembelajaran bagi saya untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang diperbuat;

Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan di atas, Saya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 02 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan karena putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 02 November 2022 tidak mempertimbangkan perbuatan dan peran aktif Terdakwa sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan dan peran aktif yang dilakukan Terdakwa yang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai mana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Memohon kepada majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan beras pengembalian telah dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat, namun untuk memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan atas alasan-alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan Saksi Ir.H.Dadang M.Hasbi Kepala Seksi Cadangan Pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang Terdakwa karena jabatan sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, antara lain membina bawahan melalui rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala, mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan. Kewenangan tersebut melekat pada Jabatan sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dan tidak berlaku untuk semua orang, tapi hanya berlaku



bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu, atau orang yang memiliki kualitas tertentu (Adami Chazawi).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa berkas perkara Nomor. 67/Pid.Sus TPK/2022/PN.Bdg tanggal 02 November 2022, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan mencermati fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor.821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 tanggal 05 Juni 2017 dengan tugas antara lain:
  - Mengadakan bahan cadangan pangan;
  - Mengelola, mendistribusikan cadangan pangan ke daerah-daerah rawan pangan di Wilayah Kabupaten Cirebon.
2. Bahwa Terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor.62 Tahun 2017 yang beranggotakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Tim bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai titik lokasi kelompok sasaran. Terdakwa sebagai Ketua Tim tidak pernah berkoordinasi dan mengikutsertakan Dinas terkait dalam mewujudkan pengelolaan operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Terdakwa memerintahkan saksi Ir.H.Dadang M.Hasbi selaku Kepala Seksi Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon mengeluarkan gabah kering untuk digiling ke gudang saksi Muslimah sejumlah 60.000 kg. Dari hasil penggilingan gabah menjadi beras disalurkan oleh saksi Muslimah sebanyak 3 (tiga) ton beras yaitu, ke Kodim 2 (dua) ton, Pesantren Ciwaringin 500 kg, Wiyong 500 kg. Distribusi dilakukan oleh saksi Muslimah tanpa disertai dan diawasi oleh petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon. Penentuan sasaran penerima dan pendistribusian Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon juga tidak sesuai dengan proses dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor.62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional



Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Pasal 19 ayat (1) Tim pelaksana kabupaten menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada sasaran melalui Kuwu/Lurah diketahui oleh Camat;

4. Proses penentuan sasaran penerima bantuan dan realisasi penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor.62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, meliputi: a. Rumah tangga rawan Pangan; b. Lanjut usia (lansia); dan c. Masyarakat secara umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
5. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir.H.Dadang M.Hasbi Kepala Seksi Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon menjual sebagian stok Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir.H.Dadang M.Hasbi yang merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon senilai Rp.539.778.050,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah). Terdakwa menikmati hasil penjualan stok Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon tersebut senilai Rp234.189.025,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini **kecuali mengenai lamanya pidana penjara**, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 02 November 2022 dengan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersama-sama dengan saksi (bawahan Terdakwa) Ir.H.Dadang M.Hasbi **berupaya menutupi perbuatan** mereka dengan cara mengembalikan stok Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon berupa gabah dan beras ke gudang Cadangan Pangan





Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon tanpa dilakukan pemeriksaan kualitas maupun kuantitas oleh panitia pemeriksa barang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon;

2. Pengembalian stok Cadangan Pangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi (bawahan Terdakwa) Ir.H.Dadang M.Hasbi ke gudang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon berupa beras sejumlah 56.525 kg yang berasal dari saksi Muslimah ternyata **kualitasnya tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi awal pengadaan gabah kering giling**, sesuai dengan keterangan ahli Abdillah Luhur Nuratmaja dan Laporan Pengujian Mutu, Kualitas dan Kuantitas Beras Nomor.B-746/M.2.29/Fd.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 November 2022 dan tidak sependapat dengan Kontra Memori Banding Terdakwa tertanggal 29 November 2022 kecuali mengenai lamanya pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Jo PP No 27/83 Jo PermenKeh No M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor.67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 02 November 2022 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa H.MUHIDIN,S.P.,M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan Subsider;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
  3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp234.189.025,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) yang diperhitungkan dari uang titipan pada Penuntut Umum sejumlah Rp234.200.000,00 (duratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp10.975,00 (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ir. DADANG MUDRIKAH HASBI AS tanpa materai pada tanggal 03 Juni 2020.
    2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Ir. DADANG MUDRIKAH HASBI AS tanpa materai pada tanggal 03 Juni 2020.
    3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan MUHAMMAD ZAMHARIRO.



4. 1 (satu) rangkap Nota Pendapat tentang Perbaikan Laporan Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD) Kabupaten Cirebon.
5. 1 (satu) rangkap SOP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.
6. 1 (satu) rangkap Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 72 Tahun 2016, Seri D 21 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
7. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor : 954/Kep 80-Skrt/2020 Tentang Penunjukan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Satuan Pelaksana Keuangan, Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Perkerjaan dan Panitia Penerima Hasil Perkerjaan Tahun 2020.
8. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nomor : 823/Kep.64-BPKPSDM/2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Bupati Cirebon.
9. 1 (satu) Rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan.
10. 1 (satu) buku Sistem Ketahanan Pangan Nasional.
11. 1 (satu) Dosir proposal bantuan beras CPPD desa pantai pesisir 2020.
12. 1 (satu) Dosir berita acara bantuan beras CPPD 2019.
13. 1 (satu) Buku kerja cover merah ati SM 152 PL.
14. 1 (satu) Bundel surat jalan dari CV. Mohja pratama karya tahun 2020.
15. 1 (satu) Bundel tanda terima permohonan bantuan beras cadangan pangan tahun 2020.
16. 1 (satu) Bundel BAP administrasi hasil pekerjaan.
17. 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian Kerjasama nomor 027.221/475-DCP antara H MUHIDIN dengan H. JUMAIR.



18. 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian kerjasama nomor 027.221/648/DCP/2020 antara Muhidin dengan Muslimah.
19. 1 (satu) Rangkap Peraturan bupati Cirebon nomor 62 tahun 2017 tentang pengelolaan oprasional cadangan pangan pemda kab Cirebon.
20. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kadis ketahan pangan kab Cirebon nomor 978/Kep.78-DCP/2020 tentang perubahan atas keputusan kadis ketahanan pangan nomor 35 tentang penetapan tim pelaksana indentifikasi dan perivikasi calon penerima bantuan CPPD tahun 2020.
21. 1 (satu) Bundel dokumen kontrak pekerjaan pembelian gabah CPPD 86.000KG senilai Rp.503.100.000,00 penyedia CV. Javanesia tahun 2018.
22. 1 (satu) Bundel dokumen kontrak pekerjaan belanja persediaan bahan makanan pokok (pembelian gabah CPPD) senilai Rp.663.127.500,00 penyedia CV. Mohja pratama karya tahun 2019.
23. 1 (satu) Bundel dokumen konrak pekerjaan belanja bahan material untuk budidaya dan paska panen senilai Rp.1.072.890.000,00 penyedia CV. Mohja pratama karya 2020.
24. 1 (satu) Buah buku resgister SKPT, BA 2019.
25. 1 (satu) buah buku Surat Perintah kerja PPK.
26. 1 (satu) Buah buku resgister SKPT, nota Dinas 2020.
27. 1 (satu) buah buku kontrak ,PPK, PJP BA 2020.
28. 2 (dua) Buah surat jalan tahun 2020 PT Bangun Mandiri.
29. Berita Acara penyelesaian pekerjaan antara H. Muhidin dan saudara H.Jumair.
30. Berita Acara penyerahan Barang Nomor :501/20-DCP.
31. Berita Acara Perhitungan Persediaan Barang (Stock Opname) Per 02 Januari s/d 31 Desember 2019.
32. Laporan Hasil Identifikasi dan telaahan staf penyaluran Beras Cadangan Pangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bagi



Desa Rawan Pangan Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

33. 1 bendel Surat Jalan PB RIZKY MULYA.
34. Stok Gabah CPPD Kabupaten Cirebon tahun 2019.
35. Stok CPPD Di gudang Cisaat tahun 2020.
36. Perjanjian Kontrak kerja Nomor 814/TKK-18/Skrt/2019 antara H MUHIDIN,SP.,MM dengan MUHAMMAD ZAMHARIRO.
37. 1 (satu) bundel Rekap Pengiriman Gabah CPPD dan Beras ke Gudang Muslimah Panguragan Dari Gudang CPPD Cisaat Tahun 2020.
38. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon dan Tabel Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
39. 1 (satu) Bundel Tabel Jumlah Bantuan Beras CPPD Beserta Stok Gabah dan Beras CPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dan Berita Acara Penyerahan Barang.
40. 1 (satu) Bundel Agenda Surat Keluar Periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 November 2019.
41. 1 (satu) bundel Agenda Surat Keluar periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.
42. 1 (satu) buah Buku Catatan Harian Barang.
43. 1 (satu) buah Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) Kabupaten Cirebon Tahun 2019.
44. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
45. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.





46. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.779-BKAD/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
47. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.771-BKAD/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
48. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
49. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor : 954/Kep22-Skrt/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Satuan Pelaksana Keuangan Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2019.
50. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
51. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cirebon Cirebon Nomor : 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
52. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
53. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027.221/648/DCP/2020 pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020.
54. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.550-BKAD/2018 Lampiran 1 (Satu) Daftar Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.



55. 1 (satu) rangkap Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Belanja Langsung Pihak ke 3 Tanggal : 10 Juli 2019 Nama : Patimah, S.Sos, MM NIP. 19620625 190403 2 004.
56. 1 (satu) rangkap Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal : 11 Juni 2019 Nama Patimah, S.Sos, MM NIP. 19620625 190403 2 004.
57. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.1264-BKAD/2017 Lampiran 1 (satu) daftar Tentang : Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.
58. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon No : 821.23/Kep.80/BKPSDM/2018 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
59. Beras dalam karung sebanyak 50 Kg dengan jumlah total 21.185 Kg.
60. Beras dalam karung sebanyak 15 Kg dengan jumlah total 34.035 Kg.
61. 1 (satu) rangkap Fotocopy Petikan Putusan Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.22/Kep.75/BKPSDM/2017 Tanggal 05 Juni 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/1497/BKPSDM Tanggal 07 Juni 2017.
62. 1 (satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 820.11/Kep.154-BPKSDM/2020 Lampiran : 2 (Dua) daftar Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



63. 1 (satu) rangkap Pemerintah Kabupaten Cirebon Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00001/SPP/LS/2.03.01/B14/2020 Tahun 2020.
64. 1 (satu) rangkap Ringkasan Kontrak Kegiatan yang berasal dari APBD, SKPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor dan Tanggal DPA SKPD : 2.03.2.03.01.15.13 Tanggal 06 Desember 2019.
65. Asli 1 (satu) lembar disposisi tanggal 08 Mei 2020 Hal. Permohonan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemda (CPPD) Kab. Cirebon.
66. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Pemerintah Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2019 Nomor 2.03.2.03.01.15.13.5.2.
67. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 1 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Februari 2019.
68. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 2 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Maret 2019.
69. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 3 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal April 2019.
70. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 4 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Mei 2019.
71. Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Juni 2019.
72. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 6 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Juli 2019.
73. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 7 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal Agustus 2019.
74. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 8 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal September 2019.
75. Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Agustus 2019.



76. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 11 / 2.03.01/NPD/2019 tanggal November 2019.
77. Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Pemerintah Kab. Cirebon Tahun Anggaran 2020 Nomor 2.03.2.03.01.15.13.5.2.
78. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 01 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Februari 2020.
79. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 03 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal April 2020.
80. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 04 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Mei 2020.
81. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 04 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Juni 2020.
82. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 8 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal September 2020.
83. Fotocopy 1 (satu) bundel Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 Nopember 2020.
84. Fotocopy 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 11 / 2.03.01/NPD/2020 tanggal Desember 2020.
85. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2281/rek tanggal 26 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
86. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2221/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
87. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2220/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
88. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2219/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.



89. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2218/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
90. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2217/rek tanggal 20 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
91. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2128/rek tanggal 14 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
92. Fotocopy 1 (satu) Surat Bupati Cirebon Nomor : 501/2129/rek tanggal 14 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
93. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 602.1/21-APBD-PPK-DKP/2020 tanggal 19 Mei 2020.
94. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 602.1/2-APBD-PPK-DKP/2020 tanggal 22 Mei 2019.
95. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
96. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2019.
97. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 032.3/Kep.778-BKAD/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon berikut lampirannya.
98. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Nomor : 954/Kep.28-Skrt/2018 Tanggal 26 Maret 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Tahun 2018 berikut lampirannya.
99. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 954/Kep.540-BKAD/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja





Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.

100. 1 (satu) lembar Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota bulan September 2021 tanggal 30 September 2021.
101. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/10-DCP Tanggal 29 September 2021.
102. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/11-DCP Tanggal 29 September 2021
103. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/12-DCP Tanggal 29 September 2021.
104. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/13-DCP Tanggal 30 September 2021.
105. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/14-DCP Tanggal 30 September 2021.
106. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/15-DCP Tanggal 30 September 2021.
107. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/16-DCP Tanggal 30 September 2021.
108. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 501/17-DCP Tanggal 30 September 2021.
109. 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2019.
110. 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020.
111. 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan persediaan barang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2021.
112. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama MUHIDIN dengan nomor rekening : 0095844193.
113. 1 (satu) rangkap rekening koran periode tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 nomor rekening : 0095844193.
114. 1 (satu) Buah Akta jual beli nomor 82/2019.



115. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BU 281790 NIB 10.20.25.07.01778  
No.00003/Panguragan/2015 luas 4789 m2 Atas Nama H. Muhidin.
116. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003174 NIB 10.20.25.07.01720  
No.1101/Panguragan/2009 luas 4062 m2 Atas Nama H. Muhidin.
117. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BS 180443 NIB 10.20.25.07.01760  
No.00001/Panguragan/2015 luas 4775 m2 Atas Nama H. Muhidin.
118. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003152 NIB 10.20.25.07.01371  
No.1079/Panguragan/2009 luas 4552 m2 Atas Nama Sukarudin.
119. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah AZ 949444 NIB 10.20.25.07.00466  
No.71/2006 luas 234 m2 Atas Nama H. Muhidin.
120. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah AZ 141247 NIB  
10.20.25.07.00438 No.456/2005 luas 108 m2 Atas Nama Sobati.
121. 1 (satu) Bundel Sertipikat Tanah BI 003154 NIB 10.20.25.07.01396  
No 108/Pangurangan/2009 luas 5342 m2 Atas Nama H. Muhidin.
122. 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli No. 132/2013 luas tanah 2215 m2  
Atas Nama H. Muhuidin.
123. 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli No. 73//16 Maret 2013. SHGB : 123 /  
Desa Panembahan. luas tanah 69 m2 Atas Nama : H.Muhidin.
124. 1 (satu) Buah STNK NOPOL E 2384 LY Nama Pemilik Zuhri Muhis.
125. Sebidang tanah seluas 234 m2, alamat Desa Blok V Desa  
Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai  
dengan sertifikat Hak milik nomor 889 atas nama IR. H. MUHIDIN.
126. Sebidang tanah seluas 4.789 m2, alamat Blok Rapijem Desa  
Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai  
dengan setifikat milik nomor 1195 atas nama Haji MUHIDIN, SP.  
MM.
127. Sebidang tanah seluas 4.062 m2 alamat Desa Panguragan Blok  
Sijeber Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan  
sertifikat Hak milik nomor 1135 atas nama H. MUHIDIN, SP.
128. Sebidang tanah seluas 4.775 m2 alamat Blok Sijeber Desa  
Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Nomor  
1193 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1193 atas nama  
Haji MUHIDIN, SP., MM.



129. Sebidang tanah seluas 5.342 m<sup>2</sup> alamat Blok Sijeber Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dengan sertifikat Hak milik nomor 1115 atas nama MUHIDIN, H.SP.
130. Sebidang tanah seluas 108 m<sup>2</sup> alamat Blok V Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 580 atas nama H. MUHIDIN, SP.,MM.
131. Sebidang tanah seluas 4.552 m<sup>2</sup> Blok Sijeber Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomo Sebidang tanah seluas  $\pm$  2.215 m<sup>2</sup>, alamat Desa Blok Sijambu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan akta Jual Beli nomor 132 / 2013 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M.
132. Sebidang tanah seluas  $\pm$  2.215 m<sup>2</sup>, alamat Desa Blok Sijambu Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon sesuai dengan akta Jual Beli nomor 132 / 2013 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M.
133. Sebidang tanah seluas  $\pm$  69 m<sup>2</sup>, alamat Desa Panembahan Jl Blok Villa Permai Selatan Nomor 6 Kecamatan Plered sesuai dengan akta Jual Beli nomor 73 / 16 Maret 2017 atas nama Haji Muhidin S.P., M.M..r 1113 atas nama H. MUHIDIN, SP.,MM.
134. 2 (dua) kertas bukti setoran BCA sebesar Rp.50.000.000 kepada rekening atas nama Dan Bildansyah, S.H.
135. 1 (satu) Bundel bukti transfer.
136. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA nomor rekening : 1078-01-002144-50-5 atas nama IR DADANG M HASBI Alamat : Btn Korpri Blok A No. 12 Kel.Cempaka / Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
137. 1 (satu) buah kartu ATM tabungan BRI BRITAMA dengan nomor kartu : 5221842138333825 atas nama IR. DADANG M HASBI.
138. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 7745278060 KCP Plered atas nama MUSLIMAH.
139. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES nomor rekening 4143-01-007926-53-8 atas nama MUSLIMAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Nomor rekening : 4143-01-000729-50-3 atas nama MUSLIMAH.
141. 1 (satu) buah kartu GIRO BRI dengan nomor kartu 5221 8490 0076 4086.
142. 1 (satu) rangkap rekening koran BANK BRI Tanggal laporan : 08 Januari 2021, Periode Transaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.
143. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0503 8854.
144. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor : E 715 XY.
145. 2 (dua) buah Kunci Mobil Jazz GKS RS CVT (CKD) Modern Steel Metallic.
146. 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz RS CVT Nomor Registrasi : E 715 XY.
147. 1 (satu) rangkap buku garansi dan perawatan kendaraan mobil honda jazz nomor register : E715XY.
148. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta plat nomor : E 1487 LV kendaraan Honda Jazz RS CVT Warna Modern Steel Metallic Tahun 2020 dengan nomor rangka MHRGK5860LJ100996 dan Nomor Mesin : L1525-2291170 atas nama MUSLIMAH.
149. 1 (satu) lembar Tanda Terima STNK No Pol E 1487 LV No STNK 17667178 Nomor Mesin : L1525-2291170 Tipe : Honda All New Jazz RS CVT Warna : Modern Steel Metallic, Alamat STNK : BLOK 2 Rt. 004 Desa Panguragan Wetan Kec Panguragan Kab Cirebon.
150. 1 (satu) Buah Buku Catatan Beras Menir Katul Milik Muslimah.
151. 1 (satu) Lembar Tangkapan Layar Nota pembayaran dari Balak Tanggal 26 Desember 2020.
152. 1 (satu) Lembar Tangkapan Layar Badan Petahanan Nasional Sertifikat Tanda Bukti Hak AZ 156461.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. DADANG M. HASBI.**

Halaman 81 dari 81 Halaman, Putusan No. 52/PID.TPK/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami **Susanto, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **Hulman Siregar, Ak., S.H., CFrA., CA.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 10 Januari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sri Subekti Triana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.**

**Susanto, S.H.**

**Hulman Siregar, Ak., S.H., CFrA., CA.**

Panitera Pengganti,





Sri Subekti Triana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)